

**STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH*
PASANGAN SUAMI ISTRI PENGANUT *TAREKAT*
NAQSABANDIYAH DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL
ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG**

SKRIPSI

Oleh :

Mita Khoiria

NIM : 16210146



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2020

**STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH*
PASANGAN SUAMI ISTRI PENGANUT *TAREKAT*
NAQSABANDIYAH DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL
ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG**

SKRIPSI

Oleh :
Mita Khoiria
NIM : 16210146



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa Skripsi dengan judul:

**STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH*
PASANGAN SUAMI ISTRI PENGANUT *TAREKAT NAQSABANDIYAH* DI
PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2 PUTUKREJO
GONDANGLEGI MALANG**

Benar-benar karya tulis yang disusun sendiri, bukan duplikat dari orang lain, atau memindah data dari orang lain kecuali yang disebut referensinya secara benar. Jika kemudian hari terbukti disusun orang lain atau ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data yang dimiliki orang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh batal demi hukum.

Malang, 2 April 2020

Penulis



Mita Khoiria

NIM : 16210146

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mita Khoiria, NIM 16210146
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH*
PASANGAN SUAMI ISTRI PENGANUT *TAREKAT*
NAQSABANDIYAH DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL
ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG**

Maka pembimbing menyatakan bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi
syarat untuk diajukan dan diuji pada sidang skripsi.

Malang, 2 April 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
NIP: 197708222005011003

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP : 19710826199803200

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Mita Khoiria, NIM 16210146, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

STUDI LIVING HADIS TENTANG IMPLEMENTASI KAFAAH PASANGAN SUAMI ISTRI PENGANUT TAREKAT NAQSABANDIYAH DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Agustus 2020

Dekan,



Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

QS.Al-Isra (17):84



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Bapak Dr. Sudirman, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Bapak Ali Kadarisman M.HI., selaku dosen wali peneliti selama peneliti menjadi mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan motivasi, kasih sayang, doa, serta segala pengorbanan baik moril maupun materil dalam mendidik serta mengiringi perjalanan ananda hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan doa dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq serta hidayah senantiasa dilimpahkan selama belajar ilmu hukum khususnya di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Amin.

Malang, 02 April 2020

Mita Khoiria

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = tidak dilambangkan

ض = dl

ب = b

ط = th

ت = t

ظ = dh

ث = tsa

ع = koma menghadap ke atas

ج = h

غ = gh

ح = j

ف = f

خ = kh

ق = q

د = d

ك = k

ذ = dz

ل = l

ر = r

م = m

ز = z

ن = n

س = s

و = w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a” , kasrah dengan “I”, dlommah dengan “u”, sedangkan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدسة الرسالة menjadi al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هلا رحمة في menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al”(ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ’ Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indo nesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun ber asal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indo nesia dan terindonesiakan,

untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”



DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR | vii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| ABSTRACT | xv |
| المخلص | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 2 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan | 7 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| E. Definisi Operasional | 8 |
| F. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori | 17 |
| 1. Kafaah Dalam Hukum Islam | 17 |
| 2. Tarekat Naqsabandiyah | 26 |
| 3. Kritik Hadis | 28 |
| 4. Pemahaman Hadis | 45 |
| 5. Living Hadis | 46 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian | 50 |
| B. Pendekatan Penelitian | 51 |
| C. Lokasi Penelitian | 52 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 52 |
| E. Metode Pengumpulan Data..... | 53 |
| F. Metode Pengolahan Data | 54 |

BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA

| | |
|---|----|
| A. Kondisi Geografis Penelitian | 58 |
| B. Pemahaman Hadis Kafaah Pada Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah | 59 |
| C. Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah | 63 |
| D. Analisis Data | 69 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 81 |
| B. Saran | 82 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Mita Khoiria, NIM 16210146, 2020. *Studi Living Hadis Tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi*. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : Implementasi Kafaah, Tarekat Naqsabandiyah, Living Hadis.

Kafaah menurut imam madzhab merupakan syarat lazim perkawinan bukan syarat sah. Hal demikian menimbulkan sebuah parameter yang berbeda di kalangan penganut tarekat naqsabandiyah. Parameter kafaah yang termaktub dalam hadis nabi dipahami, ditafsirkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis kafaah dan implementasinya di kalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Kajian Living Hadis digunakan untuk mengetahui pemahaman hadis di kalangan penganut tarekat naqsabandiyah. Lokasi penelitian berada di Pondok Pesantren Rudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Kabupaten Malang. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan ayat al Quran dan Hadis yang sesuai dengan konteks penelitian sedangkan data skunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa kalangan penganut tarekat naqsabandiyah memahami hadis kafaah sebagai suatu perintah untuk selektif dalam memilih pasangan, penguat dan penjelas dari hadis tentang memilih calon istri, rujukan dalam pelaksanaan perkawinan dan pentingnya ridho orang tua. Kalangan penganut tarekat naqsabandiyah memegang pemahaman hadis tersebut dengan mempraktikkannya dalam kehidupan mereka. Dua kategori yang dijadikan sebagai parameter kafaah di kalangan mereka adalah kesepahaman dalam hal spiritualitas yakni sesama penganut tarekat naqsabandiyah dan merupakan alumni dari pesantren yang sama.

ABSTRACT

Mita Khoiria, NIM 16210146, 2020. *Living Hadis Study of The Implementation of The Kafaah of Naqsabandiyah Spiritualism in Raudlatul Ulum Islamic Boarding School 2 Putukrejo Gondanglegi*). Thesis. Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang). Guide : Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Keyword: The Implementation of Equality, Naqsabandiyah Spiritualism, Living Hadis.

Kafaah according imam madzhab is a common condition of marriage not a legal requirement. Such matter raises a different parameter among adherents of the naqsabandiyah order. The parameters of the kafaah contained in the hadith of the prophet are understood, interpreted and practiced in daily life.

The purposes of this research are to understand the kafaah hadith and its implementation in a circle of married couple who follow the Naqsabandiyah Spiritualism in Raudlatul Ulum 2 Islamic Boarding School, Putukrejo Gondanglegi Malang.

This research is a type of field research with a qualitative approach. The Study Living Hadith is used to find out the understanding of hadith among the followers of the Naqsabandiyah spiritualism. The research located in Raudlatul Ulum 2 Islamic Boarding School Putukrejo Gondanglegi Malang. The primary data got by doing an interview to the married couple who follow the Naqsabandiyah Spiritualism and analyzed with verses of the Qur'an and Hadist while the secondary data got from a book, a journal, a script which related to the research.

The result of this research is the circle of the followers of Naqsabandiyah Spiritualism had understand about the equality hadis as one of the command to be selective in choosing a couple, as the clarifier of the other hadis, this also as the marriage reciliation and parent's blessing in realization of marriage. They hold on this hadis and practice it in daily. There are two categories that use for the equality parameter such as having a same comprehension of spiritualism and from the same alumny of the Islamic Boarding School.

ملخص

ميتا خيرية. 16210146. 2020. دراسة فهم الحديث تطبيق الكفاءة للزوجين
المعتدين بالطريقة النقشبندية بمعهد "روضة العلوم" الثاني
بوتوكريجو غوندانغليغي بحي مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال
الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية
الحكومية مالانج. المشرفة: أ.د. أمي سنبله، الماجستير

الكلمة الأساسية : تطبيق الكفاءة، الطريقة النقشبندية، فهم الحديث.

الكفاءة حسب إمام المدارس هي الشرط اللازم في المناكحة وليس شرطاً
الصحيح. وهذه يسبب اختلاف المعايير في المناصب والمجتمع الخاصة. وكان
المعتقد بالطريقة النقشبندية يملك المعيار الخاص للكفاءة. علماً بأن هذه الدراسة
هي الوعي الحديث في المجتمع، فلا بد من الملاحظة في فهمهم الحديث وتطبيقه
في الحياة اليومية.

وغير هذا البحث هو أن يعرف وعي الحديث في الكفاءة وتطبيقه
لمشاعر الزوجين المعتدين بالطريقة النقشبندية بمعهد "روضة العلوم" الثاني
بوتوكريجو غوندانغليغي بحي مالانج.

هذا البحث بنوع البحث الميداني ويستخدم طريقة الوصفي الكيفي. وهذا
البحث يستخدم دراسة فهم الحديث ليعرف وعي الحديث في المجتمع. أما المبحث
يكون في معهد "روضة العلوم" الثاني بوتوكريجو غوندانغليغي بحي مالانج.
تمالحصو لعلنا لبياناتاً أولية من خلال المقابلاً لتحليلها مع آيات القرآن و الحديث
فقألسيا قالبحث، بينما تمالحصو لعلنا لبياناتاً لثنوية منالكتبو المجلاتو الأطروحة
المتعلقة بالبحث.

أما النتائج في هذا البحث : يفهم المعتدون بالطريقة النقشبندية حديث
الكفاءة بأنه أمر ليختارو الزوج أو الزوجة انتقائياً، يفهم الحديث ليكون بياناً
وحجة لحديث آخر، ويكون الحديث مرجعاً للمناكحة ولنيل الرضى من الوالدين.
وكان المعتقد بالطريقة النقشبندية يلزم هذا الفهم وطبقه في حياتهم اليومية. أما
المعيار عندهم في الكفاءة : نفس الاعتقاد والتفاهم الدينية باطريقة النقشبندية،
والتخرج في نفس المعهد.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Pernikahan dilaksanakan bertujuan untuk menjaga kehormatan diri (*Hifz al-'irdh*) dianjurkan untuk melindungi kehormatan diri (*Hifz al-'irdh*) untuk mencegah seseorang dari suatu perbuatan yang dilarang oleh agama serta menjaga keberlangsungan hidup atau keturunan mereka (*Hifz an-nasl*) yang baik serta membangun kehidupan berkeluarga yang penuh ketentraman.²

Selektif untuk memilih calon pasangan suami maupun istri sangat diperlukan dalam melaksanakan sebuah perkawinan. Hal ini dalam istilah perkawinan dikenal dengan istilah kafaah. Kafaah dalam pernikahan diperlukan

¹ UU No. 1 Tahun 1974

² Nurhadi, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Maqashid Syariah, *UIR Law Review*, Vol 02, No 02, 2018, 416.

untuk menyamakan persepsi antara masing-masing pasangan agar terwujudnya sebuah keluarga yang langgeng, bahagia dan kekal. Karena pernikahan dikaitkan oleh segala aspek maka diperlukan adanya kehati-hatian dalam menentukan calon pasangan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk selamanya.³

Dalam suatu perkawinan hendaknya antara keduanya itu ada suatu kesamaan, dalam hal ini disebut dengan kafaah. Kafaah adalah keseimbangan maupun keserasian. Kafaah merupakan keseimbangan dan keserasian antara dua orang pasangan yang akan melaksanakan perkawinan baik dari segi agama, keturunan, nasab, dan harta. Kesesuaian antara suami dan istri dapat meminimalisir adanya pertentangan dalam keluarga dan akan mengantarkan rumah tangga yang sejahtera.⁴ Keseimbangan antara kedua pasangan dari beberapa parameter dapat mengurangi kegagalan dalam membangun keluarga. Karena masing-masing mempunyai tujuan yang sejalan dan sepemikiran.⁵

Ada beberapa hal yang menjadi cakupan kafaah dalam sebuah perkawinan. Dalam kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dipaparkan ada beberapa parameter kafaah dalam pernikahan, diantaranya yakni : Istiqamah dan akhlak, Nasab, Merdeka, Keislaman Para Leluhur, Pekerjaan, Harta, dan tidak cacat fisik.⁶

Agama merupakan hal yang paling diutamakan dalam syarat lazimnya sebuah perkawinan. Sebagaimana dalam hadist Rasulullah SAW :

³ Iffatin Nur, Pembaharuan konsep (Kafaah) dalam Alqur'an dan Hadist, *Jurnal Kalam*, Vol 6, No 2, 2012, 430.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2013), 397.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 398.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 408.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ الْفَدَكِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفَعَّلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "، وَفِي رِوَايَةٍ: عَرِيضٌ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "

Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, maka akan muncul bencana di bumi dan banyaknya kerusakan. Dan dalam sebuah riwayat. Rasulullah bersabda "Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia", sebanyak tiga kali.⁷

Dari hadist Rasulullah diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama yang menjadi syarat lazim suatu perkawinan. Didalam hadist ini diperintahkan kepada wali untuk menikahkan perempuan-perempuan yang berada dibawah perwalian mereka dengan siapa saja yang meminang mereka diantara orang yang memiliki agama, amanah, dan berakhlak mulia. Apabila mereka tidak melaksanakan perintah tersebut, maka akan menimbulkan sesuatu kefatalan. Adapun hadist lain yang mengutamakan kafaah dari segi agama yakni hadist yang diriwayatkan oleh Abi Huroiroh :

⁷ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-maktabah ilmiyah, 2003), Jilid 5, 132.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ " . هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَعَیْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

Dari Abi Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang wanita dinikahi atas empat perkara yakni: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Maka dari itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia."⁸

Dalam hadist ini dapat diambil makna bahwa pria memilih wanita sebagai istrinya melalui kacamata agama dan ketakwaan. Faktor inilah yang menjadi tujuan pernikahannya. Sifat yang terakhir ini merupakan sifat yang dianjurkan oleh Nabi SAW dalam hadist di atas dengan sabda "*Karena itulah nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia*". Kalimat ini berfungsi sebagai anjuran supaya tidak diabaikan begitu saja. Karena jika agama yang dijadikan sebagai faktor penentu sebuah pernikahan, ia adalah tali yang kokoh, tidak mudah putus dan akadnya abadi.

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi merupakan pondok pesantren yang didirikan oleh KH. Qosim Bukhori seorang mursyid thoriqoh naqsabandiyah. Sebagai pondok pesantren yang didirikan oleh seorang mursyid, dalam pesantren ini menerapkan ajaran tarekat dalam memberikan ilmu tasawuf terhadap santri-santrinya. Secara umum dalam suatu pondok pesantren tasawuf dimaknai sebagai ajaran mengenai *fadha'il a'mal* (keutamaan perilaku) seperti ibadah sunnah, penegakan akhlak antara santri dan kiyai serta wirid-wirid

⁸ Abu Muhammad bin Mas'ud, *Syarah Sunnah* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 1983), Juz 9, 8.

tertentu yang dilaksanakan sebagai pelengkap ibadah wajib yang telah ditentukan dalam syariah.⁹

Tarekat naqsabandiyah merupakan suatu tarekat yang memiliki sebuah konsep berupa model kehidupan spiritual sosial yang kompatibel untuk diterapkan oleh manusia di zaman modern untuk meraih dan menjaga spiritualitasnya. Tarekat naqsabandiyah memiliki prinsip *khalwat dar anjuman* yakni khalwat di tengah keramaian, Bahauddin mengatakan bahwa seseorang seharusnya secara lahir berada bersama makhluk dan secara batin bersama Tuhannya. Abdul Ghani al-Nablusi menjelaskan maksud dari perkataan tersebut bahwa seseorang secara lahir tampak seperti orang pada umumnya, baik dari cara bicaranya, makan, minum, dan tingkah lakunya, bahkan termasuk cara berpakaian. Dia tidak menyelisih adat dan pola hidup orang sekitarnya. Hanya saja dia selalu menghiasi hatinya dengan berdzikir.¹⁰

Istiqomah dan Akhlak dalam hal aspek keagamaan inilah yang menjadi tolak ukur bagi calon pasangan suami istri pengamal tarekat. Manusia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam memenuhi kesempurnaan lahir dan batin seseorang. Agama yang menjadi peran penting untuk menjadi pegangan hidup manusia. Penerapan kafaah pada hal istiqomah dan akhlak dalam aspek keagamaan ini mempunyai arti penting untuk menciptakan keluarga yang sakinah.

Dalam suatu keluarga ketika kedua pasangan tersebut sama dalam aspek agamanya maka akan menimbulkan suatu rumah tangga yang dapat melengkapi

⁹ <https://usemild.wordpress.com/2012/04/07/sejarah-pondok-pesantren-raudlatul-ulum-2-4/>, diakses tanggal 7 September 2019.

¹⁰ Fuady Abdullah, Spiritualitas Sosial Tarekat Naqsabandiyah : Kajian terhadap Prinsip Khalwat Dar Anjuman, *Jurnal Tsaqafah*, Vol 14, No 2, 232.

kebutuhan manusia baik dari segi spiritual maupun secara material.¹¹ Keseharian manusia tidak lepas dari kebutuhan jasmani *duniawiyah* yang bersifat material dan kebutuhan rohani *ukhrowiyah* yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Keutamaan dari keduanya adalah tercapainya kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Langkah dalam menciptakan ketentraman hati adalah dengan selalu mengingat Allah yakni dengan berdzikir.¹²

Berdzikir disini merupakan suatu amalan yang dilakukan oleh para calon suami istri penganut tarekat naqsabandiyah sebagai wujud ta'dzim mereka terhadap tarekat yang mereka ikuti.

Hadis adalah dasar hukum umat islam yang digunakan sebagai pedoman umat islam. Hadis digunakan sebagai sandaran hidup umat islam dalam melakukan segala aktifitas duniawi. Fenomena dan tradisi yang berkembang di masyarakat menggerakkan para pakar di bidang hadis untuk memunculkan sebuah kajian mengenai hadis yang dijadikan pedoman dalam suatu komunitas maupun individu. Kajian living hadis mencakup sebuah pemahaman terhadap hadis tertentu yang akhirnya di praktikkan dalam aktivitas mereka. Oleh karena itu peneliti menggali pemahaman mereka mengenai sebuah hadis yang telah mereka jadikan tolak ukur mereka dalam kehidupan mereka.¹³

Pemahaman tentang hadist ada yang secara tekstual dan konstekatual. Secara tekstual yakni mengkaji hadis hanya dengan memahami teks dari hadis.

¹¹ Dodi Efendi, Peran Tarekat Naqsabandiyah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018, 5.

¹² Dodi Efendi, Peran Tarekat Naqsabandiyah, 7.

¹³ Saifudin Zuhri Qudsy, Living Hadist : Genealogi, Teori dan Aplikasi, *Jurnal Living Hadist*, Vol 1, No 1, 2016, 179.

Sedangkan konstektual yakni mengkaji suatu hadis dengan memahami historis suatu hadis dan membaca keadaan yang ada dalam suatu masyarakat. Hal ini menarik peneliti untuk mengkaji living hadis yang berkembang di masyarakat pada umumnya.¹⁴ Makna tentang kajian living hadist tercermin dalam suatu masyarakat yang menjadikan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok dalam masyarakat tertentu.

Pokok dalam kajian living hadis adalah berdasar atas fenomena maupun kebiasaan yang telah terjadi di masyarakat yang semuanya disandarkan pada hadis Nabi SAW. ¹⁵Penggunaan living hadist dalam penelitian ini bertujuan bagaimana memahami, menafsirkan dan mengaplikasikan suatu hadist dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini ditekankan pada implementasi kafaah pada pasangan suami istri penganut tarekat naqshabandiyah dan kajian living hadist tentang kafaah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hadist kafaah dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqshabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi ?
2. Bagaimana implementasi kafaah dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqshabandiyah di Pondok Pesantren Raudalatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi?

¹⁴ In'am, Pemahaman Hadist Tazawwaju al walud dan implikasinya dalam membangun rumah tangga, *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2103, 7.

¹⁵ Saifudin Zuhri Qudsy, *Living Hadist*, 183.

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Memahami hadist kafaah dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi.
2. Mendeskripsikan implementasi kafaah dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi.

D. Manfaat Penelitian

Sesuatu disusun bertujuan untuk memberikan manfaat. Diantara beberapa manfaat disusunya penelitian yakni :

1. Secara Teoritis
 - a. Melengkapi pengetahuan tentang kajian living hadist yang bertujuan untuk mengaitkan isi, pemaknaan maupun kandungan hadist dan pengaplikasiannya dalam kehidupan di masyarakat.
 - b. Menjadikan kontribusi bagi peneliti selanjutnya khususnya mahasiswa fakultas syariah terhadap kajian tertentu.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan motivasi bagi mahasiswa yang melakukan suatu penelitian agar mampu memahami secara luas mengenai kafaah pada pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah dan pemahaman mereka tentang hadist kafaah.

b. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kafaah dan bagaimana kajian hadist yang diterapkan pada kehidupan masyarakat.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan mengenai judul penelitian Studi Living Hadis Tentang Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Kabupaten Malang, yakni sebagai berikut :

1. Kafaah : Kesetaraan, keserasian atau keseimbangan antara kedua pasangan dalam beberapa aspek.
2. Living Hadist : Sebuah pemahaman hadis yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.¹⁶
3. Tarekat Naqsabandiyah : Sebuah pemahaman spiritual yang terkumpul dalam suatu madzhab tertentu dengan suatu amaliah maupun pemahaman tertentu untuk mendalami ibadah kepada Allah SWT.¹⁷

¹⁶ M.Mansur et al, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis*, (Yogyakarta: Teras, 2007), 8.

¹⁷ <https://konsultasisyariah.com/21721-mengenal-tarekat-naqsabandiyah.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini di petakan menjadi beberapa bagian yang berguna untuk mendapatkan hasil dari penyusunan yang saling terkait, diantaranya yakni :

Bab I yakni mengenai pendahuluan dalam penelitian ini meliputi latar belakang yang berisikan inti dari sebuah penelitian dimana fokus permasalahan dapat tergambar. Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam sebuah penelitian karena menjadi dasar penelitian tersebut dilakukan dan mendapat jawaban. Dalam pendahuluan ini hanya berisikan dasar-dasar untuk memulai suatu penelitian.

Bab II tinjauan pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Kajian teori mendeskripsikan suatu konsep dan teori dalam sebuah kajian masalah. Dalam bab ini peneliti menguraikan tentang living hadist dan menguraikan beberapa materi serta teori yang berkaitan dengan kafaah.

Bab III membahas mengenai metode penelitian atau cara yang ditempuh dalam penelitian yang digunakan. Dalam hal ini diuraikan proses dan cara peneliti dalam melakukan penelitian. Ada beberapa point dalam metode penelitian diantaranya jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data. Dalam hal pengolahan data dijelaskan secara rinci mengenai pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, dan analisis data.

Bab IV peneliti menyajikan hasil penelitian dan pembahasan dari fokus permasalahan yang diteliti, yakni data mengenai pemahaman hadis kafa'ah

dikalangan penganut thoriqoh naqsabandiyah. Implementasi kafaah pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah.

Bab V yakni penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai uraian singkat sebuah jawaban dari rumusan masalah suatu penelitian. Saran berupa harapan peneliti kepada pihak terkait dalam hal yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan skripsi penelitian terdahulu memiliki peran penting yakni bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan terkait tema yang diangkat. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yakni :

1. Skripsi yang ditulis oleh Khoirotul Fauziah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Tahun 2018 dengan judul “ Konsep Kafaah dalam Menikah Menurut Hadist Nabi (Kajian Maani al Hadist) dalam Sunan Al Kabir Al Bayhaqi No. Indeks 13769.¹⁸ Penelitian ini mengulas tentang fenomena dimasyarakat mengenai kesetaraan. Kesetaraan yang dimaksud adalah kesetaraan dalam hal akan melakukan perkawinan. Bagi keluarga perempuan, laki-laki yang

¹⁸ Khoirotul Fauziah, *Konsep Kafaah dalam Menikah Menurut Hadist Nabi (Studi Maani al Hadist) dalam Sunan Al Kabir Al Bayhaqi No. Indeks 13769*, Skripsi, (Surabaya : UIN Suran Ampel), 2018.

akan menikahi anaknya harus sepadan, baik dalam hal nasab, agama, marga, profesi, kaya, pangkat dan gelarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dan fokus permasalahannya yakni tentang kafaah menurut hasit Abdullah Bin Umar dalam sunan Al-Kabir Al-Baihaqy. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana konsep kafaah menikah dalam hadist Nabi SAW. Kesetaraan dilihat dari berbagai aspek, kecuali dalam hal agama, karena pada dasarnya semua hamba itu dihadapan tuhanya itu sama, kecuali dalam hal ketaqwaan kepada Allah. Penelitian ini difokuskan pada studi pemaknaan matan hadist yang bertujuan untuk memahami hadist kafaah dengan pendekatan sosio historis.

2. Tesis yang ditulis oleh Irvan Maria Husein Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Jogjakarta Tahun 2015 dengan judul “ Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadist (Studi kritik terhadap hadist yang melandasi konsep kafaah dalam pernikahan syarifah).¹⁹Penelitian ini mengulas tentang kafaah pada kalangan syarifah. Pada umumnya kafaah pada syarifah ini mementingkan kesetaraan pada hal nasab, dikarenakan tidak dikatakan kafaah jika seorang syarifah menikah dengan laki-laki selain keturunan Nabi. Tujuan dalam penelitian ini adalah peninjauan ulang konsep kafaah syarifah dengan cara melakukan studi kritik terhadap hadist-hadist yang menjadi landasan pernikahan syarifah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yakni dengan studi kritik hadist. Sumber primer dalam penelitian ini adalah empat hadist tentang kafaah syarifah.

¹⁹ Irvan Maria Husein, *Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadist (Studi kritik terhadap hadist yang melandasi konsep kafaah dalam pernikahan syarifah)*, Thesis, (Jogjakarta: UIN Jogja), 2015.

Hasil dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hadist yang digunakan terkait dengan pernikahan syarifah merupakan hadis yang lemah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Arif Fahrurozi mahasiswa jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Tahun 2011 tentang “Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah Dikalangan Aktivis Hizbut Tahrir Di Kota Malang”.²⁰ Penelitian ini mengulas tentang bagaimana pemahaman aktivis Hizbut Tahrir mengenai hadist tentang anjuran menikah yang akhirnya di implementasikan dalam kesehariannya. Penelitian yang digunakan adalah metode living hadist yang dikolaborasikan dengan ilmu sosial dan masuk pada pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bagaimana pemahaman hadist anjuran menikah ini dijadikan sebuah seruan dalam hal sesuatu yang sangat ditekankan yakni anjuran menikah bagi yang mampu baik bagi kedua pasangan. Mampu disini adalah yang sudah baligh serta mampu memenuhi kebutuhan baik primer, skunder, bahkan kebutuhan tersier. Menurut aktivis Hizbut Tahrir bahwasanya yang menjadi tolak ukur seseorang mampu menikah adalah dilihat dari hal usia pernikahan.
4. Skripsi yang ditulis oleh In’am mahasiswa Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Tahun 2013 tentang Pemahaman Hadis Tazawwaju al-Walud al-Wadud Fainni Mukatsirun Bikum Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga (Kajian Living Sunnah di Kalangan Pesantren di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan).²¹ Penelitian ini mengulas tentang bagaimana pemahaman hadis dikalangan pesantren di bangkalan.

²⁰Arif Fahrurozi, *Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadis Anjuran Menikah Dikalangan Aktivis HT Di Kota Malang*, Skripsi, (Malang:UIN Malang), 2011.

²¹ In’am, *Pemahaman Hadis Tazawwaju al-Walud*. 2013.

Pemahaman hadis dari kalangan keluarga pesantren yang menjadi tujuan dalam penelitian ini. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan kualitatif serta penggunaan living hadis yang digunakan untuk meneliti pemahaman hadis yang ada di masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah pemahaman mereka tentang hadis tersebut berupa anjuran dan perintah untuk menikah dan memilih calon istri yang subur dan penyayang sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tersebut.

5. Skripsi Ahmad Mahfudz Mahasiswa Jurusan Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Tentang Tradisi Perkawinan Di Masyarakat Desa Payudan Karangson Guluk Sumenep (Kajian Living Hadis).²² Penelitian ini mengulas tentang bagaimana tradisi pernikahan yang ada di Desa Payudan. Living hadis digunakan dalam penelitian ini yang dikaitkan dengan ilmu sosiologi. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan perkawinan di masyarakat ini berdasarkan kepercayaan para leluhur yang kemudian diimbangi dengan dasar islam.

²² Ahmad Mahfudz, Tradisi Pernikahan Di Masyarakat Desa Payudan Karangson Guluk Sumenep (Kajian Living Hadis), *Skripsi*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah), 2017.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No. | Nama/Jenis/PT/Tahun/Judul Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|--|--|---|
| 1 | KhoirotulFauziyah/Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya/2018/Konsep Kafaah Dalam Menikah Menurut Hadist Nabi (Kajian Maanil Hadist Dalam Sunan Al-Kabir Karya Al-Baihaqy No.Indeks 13.769) | Membahas tentang kafaah menikah dalam perspektif hadist Nabi. | -Khoirotul F : Membahas tentang konsep kafaah me nikah dalam perspektif hadist Nabi. -Peneliti : membahas mengenai studi living hadist penganut tarekat naqasabandiyah tentang implementasi kafaah. |
| 2 | Irvan Maria Husein/Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta/2015/Kafaah Syarifah Dalam Perspektif Hadist Nabi(Studi Kritik Hadist Yang Melandasi Konsep Kafaah Dalam Pernikahan Syarifah). | Membahas studi kritik hadist yang melandasi konsep pernikahan. | -Irvan Maria : membahas tentang studi kritik hadist yang melandasi konsep kafaah pernikahan syarifah. -Peneliti : membahas mengenai studi living hadist penganut tarekat naqasabandiyah tentang implementasi kafaah. |
| 3 | Arif Fahrurozi/Universitas Islam Negeri Malang/2011/Studi Living Sunnah Tentang Makna Hadist | Membahas studi living sunnah. | -Arif Fahrurrozi : Membahas |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| | Anjuran Menikah Dikalangan Aktivistis Hizbut Tahrir Di Kota Malang. | | tentang living hadis tentang perintah menikah dikalangan aktivis Hizbut Tahrir. - Peneliti : membahas mengenai studi living hadist penganut tarekat naqasabandiyah tentang implementasi kafaah. |
| 4 | In'am/Universitas Islam Negeri Malang/2013/Pemahaman Hadis Tazawwaju al-Walud al-Wadud Fainni Mukatsirun Bikum Dan Implikaisnya Terhadap Pembentukan Keluarga (Kajian Living Sunnah di Kalangan Pesantren di Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan). | Membahas Living Sunnah | - In'am : Membahas pemahaman suatu hadis mengenai anjuran memilih calon pasangan yang subur dikalangan keluarga pesantren. - Peneliti : Membahas mengenai studi living hadist penganut tarekat naqasabandiyah tentang implementasi kafaah. |
| 5 | Ahmad Mahfudz/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta/2017/Tradisi Pernikahan Di Masyarakat Desa Payudan Karangsonokon Guluk Sumenep (Kajian Living Hadis) | Membahas Studi Living Hadis | -Ahmad Mahfudz : Membahas tentang kebiasaan atau adat pernikahan di desa |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>payudan guluk sumenep yang dikaji dengan metode living hadis.</p> <p>- Peneliti : Membahas mengenai studi living hadist penganut tarekat naqasabandiyah tentang implementasi kafaah.</p> |
|--|--|--|---|

B. Kajian Teori

1. Kafaah Dalam Hukum Islam

a. Pengertian Kafaah

Secara kebahasaan kafa'ah berarti persamaan (*al-mumasalah*) dan persesuaian (*al-musawah*) seperti ungkapan: *fulan kafa-a li fulan al-musawalahu* (si fulan sama dengan si fulan atau sama). Pernyataan seperti ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah : *al-muslimun tatakafa'u dima'uhum* (orang-orang muslim itu darah mereka sama).

Menurut istilah kafa'ah adalah kesesuaian atau kesepadanan antara kedua calon pasangan yang akan melangsungkan pernikahan.²³ Kafaah dalam perkawinan mengandung makna bahwa antara kedua calon laki-laki harus

²³ Nurcahaya, Kafa'ah dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Negara Muslim, *Jurnal UINSU*, 65.

mempunyai sesuatu yang sepadan. Antara calon suami dan istri harus memperhatikan dan memperhitungkan dari segala parameter.²⁴

Mengenai persyaratan kafaah terdapat beberapa fuqaha yang mengeluarkan pendapat mereka yakni ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Khurki dari madzhab Hanafi menilai kafaah tidak termasuk syarat sah perkawinan dan bukan syarat lazim perkawinan. Dari pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa perkawinan dianggap sah meskipun diantara keduanya tidak setara. Adapun pendapat kedua yakni dari golongan imam madzhab bahwasanya kafaah merupakan syarat lazim dalam suatu pernikahan bukan syarat sah pernikahan.²⁵

b. Kedudukan Kafa'ah

Pada dasarnya islam tidak ada aturan khusus mengenai kafaah. Dalam islam juga tidak ditekankan bahwa masing-masing haruslah sama dalam segala kedudukan. Islam memandang bahwa semua manusia itu diciptakan sama. Hal ini disandarkan pada Hadist Rasulullah SAW yang artinya :*“Barang siapa mempunyai hamba perempuan kemudian di didiknya dengan baik bahkan di perlakukan dengan baik lalu dimerdekan kemudian di nikahi, ia akan memperoleh pahala dua kali lipat”*. Dari hadist tersebut dapat diketahui bahwa kedudukan pun tidak menghalangi seseorang untuk menikah.²⁶ Dalam QS Al Imran ayat 195²⁷ Allah SWT berfirman :

²⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2006), 140.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta:Gema Insani,2011), 216.

²⁶ Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, *Jurnal Yustisia*, Vol.1 No.2, 102.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2013), 76.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ

“Artinya: Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya: “Sesungguhnya Aku tidak menyalakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak membedakan perlakuan-Nya baik kepada laki-laki maupun perempuan. Keduanya sama-sama memperoleh balasan yang adil dari Allah sesuai amala mereka di dunia.. Piagam keluarga islam (*Miitsaq al-Usrah fii al-islam*) Pasal 57 menjelaskan bahwa ayat ini pada dasarnya memberikan pengertian kepada kita mengenai kesetaraan bagi sesama manusia, tidak ada persaingan dan saling berhubungan.²⁸

c. Parameter Kafaah Dalam Perkawinan

Perempuan dan laki-laki masing-masing mempunyai hak independen untuk memilih calon pasangannya. Karena mereka mempunyai kemampuan dalam hal mental dan moralnya sebagaimana yang disebutkan oleh Asghar Ali Engineer mengatakan bahwa dalam Al Qur'an telah dijelaskan dalam QS. Al Ahzab ayat 35²⁹ yakni :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ

²⁸ <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/11/11/oz7fmk396-memahami-konsep-kesetaraan-suami-dan-istri-dalam-islam>, diakses 16 Maret 2020.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 422.

وَالْمُتَّصِدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ
 اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dari pernyataan diatas Asghar berpendapat mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan pada kontrak pernikahan. Antara keduanya berhak menentukan persyaratan yang ditentukan. Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan mengenai hal ini yakni :*“Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”*.³⁰

Ibnu Hazm, Imam madzab dzhohiriyah tidak menganggap wujudnya kafaah di suatu pernikahan. Semua orang islam adalah saudara, setiap muslim juga boleh menikah dengan perempuan muslim selama tidak melakukan zina dan bukan berasal dari perempuan pezina. Tidaklah haram perkawinan seorang budak hitam dengan seseorang wanita keturunan khalifah Hasyimi. Seseorang muslim fasik yang tidak pernah berzina adalah setara dengan wanita yang tidak

³⁰ Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam

melakukan zina. Berdasarkan Firman Allah SWT QS. Al Hujurat ayat 10³¹ yakni :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Beberapa imam madzhab berpendapat yakni dari Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Hambali tentang kafa'ah. Imam maliki berpendapat bahwa kafa'ah dalam perkawinan sekedar sifat istiqomah dan akhlak. Imam Maliki berpendapat bahwa ukuran kafa'ah hanya dalam masalah agama atau akhlak dan tidak adanya cacat dari calon suami. Dua hal pokok yang dijadikan parameter oleh Imam Malik adalah dalam hal agama dan terbebas dari cacat fisik. Sedangkan yang dijadikan tolak ukur kafaah oleh Imam Hanafi adalah perihal status sosial, merdeka, agama, harta serta nasab. Menurut Imam Syafi'i adalah masalah nasab, agama, merdeka dan pekerjaan. Sedangkan menurut Imam Hambali adalah masalah agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab.³²

Parameter Kafaah menurut Sayyid Sabiq³³ adalah :

1) Istiqamah dan Akhlak

Beberapa kelompok berpendapat bahwa kafaah diperhitungkan, tapi diukur dengan istiqamah dan akhlak saja. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain tidak diperhitungkan. Apabila syarat istiqamah di

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 516.

³² Syafrudin Yudowibowo, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, 105.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, 395.

dalam diri laki-laki tidak terpenuhi, Yudowibowomaka dia tidak sekufu bagi perempuan yang saleh. Perempuan memiliki hak untuk menuntut pembatalan akad apabila dia adalah seseorang perempuan yang dipaksa oleh walinya untuk menikah dengan seseorang laki-laki yang fasik.

Penulis bidayatul mujtahid berkata : “Para ulama Madzhab Maliki tidak berbeda pendapat bila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr, ringkasnya dengan seorang laki-laki fasik. Maka perempuan itu memiliki hak untuk menolak pernikahan. Dan hakim harus melihat itu untuk memisahkan keduanya.”³⁴

Abu Hatim al-Muzani meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda.

عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَزِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا
جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي
الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ "

*Artinya : Apabila datang kepada kalian seseorang yang diridhai perihal agama dan akhlak maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, maka terjadi bencana di bumi dan kerusakan yang besar.*³⁵

Didalam hadist ini memerintahkan kepada wali untuk menikahkan perempuan-perempuan yang berada dibawah perwalian mereka dengan siapa saja yang memining mereka diantara orang yang memiliki agama, amanah, dan berakhlak mulia. Apabila mereka tidak melaksanakan hal tersebut, maka akan terjadi sebuah kerusakan yang sangat besar

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 398.

³⁵ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*,132.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa kafaah hanyalah diukur dalam hal agama dan kesempurnaanya saja. Seorang perempuan muslim hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang muslim. Ulama Madzhab Maliki dan para ulama lain menyebutkan bahwa kafaah diukur dengan keistiqomahan dan kesalehan semata, maka fuqaha yang lain berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqomahan dan kesalehan juga dan bahwa laki-laki fasik tidaklah kufu bagi perempuan yang menjaga kesucian dirinya.³⁶

2) Nasab

Ulama Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafii sependapat bahwa orang-orang arab adalah sekufu dengan golongan mereka. Akan tetapi mengenai tingkatan orang Quraysi mereka berbeda pendapat. Para Ulama Madzhab Hanafi berpendapat laki-laki Qurays meskipun selain dari Bani Hasyim adalah sekufu dengan perempuan Bani Hasyim.

Bagi orang Arab pengukuran dalam hal nasab adalah diutamakan sedangkan selain orang Arab tidak. Sementara itu Syafii dan sebagian besar sahabatnya meriwayatkan bahwa kafaah dalam nasab berlaku antar mereka berdasarkan qiyas kepada orang-orang Arab. Mereka akan ditimpa aib jika wanita diantara mereka dinikahi oleh laki-laki yang derajatnya lebih rendah.³⁷

3) Merdeka

Perempuan yang merdeka tidaklah sekufu dengan budak laki-laki. Perempuan yang sedang awal memang sudah merdeka tidak sekufu dengan budak laki-laki yang dimerdekakan. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 400.

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 402.

ditimpa perbudakan tidak sekufu dengan perempuan yang leluhurnya tidak pernah ditimpa perbudakan.

4) Keislaman Para Leluhur

Abu Yusuf berpendapat bahwa seseorang laki-laki yang memiliki bapak dalam Islam adalah sekufu dengan wanita yang memiliki bapak dan kakek dalam Islam karena pengenalan seseorang, menurutnya dilakukan dengan menyebut nama ayahnya saja. Adapun menurut Abu Hanifah dan Muhammad, pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakenya.³⁸

5) Pekerjaan

Pekerjaan juga termasuk dalam parameter kafaah menurut Ulama Syafiiyah. Mereka beralasan dengan hadist sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،
 ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، نا شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا بَعْضُ
 إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "
 الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي
 بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

*Artinya : Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah, laki-laki kecuali tukang tenun atau tukang bekam.*³⁹

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 405.

³⁹ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*, Juz 7, 217.

Penulis al-Mughni berkata maksud dari hadist itu sesuai dengan tradisi. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki yang memiliki pekerjaan hina (tukang tenun, tukang celup, tukang sapu dan tukang sampah) adalah aib yang menimpa mereka.

6) Harta

Diperhitungannya harta dalam kafaah disebutkan dalam riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi.⁴⁰ Dikalangan Ulama Syafiiyah terdapat perbedaan pendapat. Sebagian berpendapat bahwa seseorang yang kaya tidaklah sekufu dengan seseorang yang tidak mampu. Hal ini dikarenakan nafkah dan harta antara mereka sangatlah berbeda. Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kekayaan bukanlah hal yang diutamakan dalam ukuran kafaah karena pada dasarnya harta hanyalah materi duniawi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang dianggap sekufu dalam perkara harta adalah seseorang laki-laki yang mampu menebus mahar dan nafkah sehari-hari untuk istrinya. Maka dari itu seseorang yang tidak mampu membayar tersebut maka dianggap tidak sekufu. Ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah.

7) Tidak Cacat Fisik

Penulis al-Mughni berkata bersih cacat bukanlah syarat kafaah. Tidak diperselisihkan bahwa pernikahan tidak batal tanpanya. Tetapi seorang

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 406.

perempuan mempunyai khiyar tanpa para wali, karena kerugian yang ditimbulkan hanya menyimpannya. Walinya boleh melarangnya untuk menikah dengan penderita kusta, penderita lepra dan orang gila.⁴¹

2. Tarekat Naqsabandiyah

a. Pengertian Tarekat Naqsabandiyah

Tarekat Naqsabandiyah merupakan suatu tarekat yang memiliki dampak serta pengaruhnya yang luas bagi mayoritas umat islam muslim di wilayah yang berbeda-beda. Awal berdirinya tarekat ini adalah diwilayah Asia tengah kemudian meluas ke Turki, Suriah, Afganistan dan India.⁴²

Tarekat Naqsabandiyah dimasyhurkan oleh Muhammad bin Muhammad Bahaudin Al Uwaisi Al Bukhari Naqsabandiyah q.s (Silsilah ke-15) seorang pemuka tasawuf terkenal. Dilahirkan di Qasrul Arifin Bukhara, Uzbekistan pada tahun 717-791 H/1318-1389 M, yang dikenal dengan Bahauddin Naqsabandiyah.⁴³

Syaikh Bahaudin, selaku pelopor dari tarekat ini senantiasa berdzikir mengingat Allah SWT setiap waktunya, hingga lafaz jalalah “Allah” terukir dan menetap dalam hatinya. Amin Al Kurdi menerangkan beliau pernah mendengarkan dari beberapa Khalifah Naqsabandiyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW pernah meletakkan telapak tanganya ke jantung

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 408.

⁴² Sri Mulyati, *Tarekat-Tarekat Muktabarah Di Indoneisa*, (Jakarta:Kencana,2004), 91.

⁴³ Binti Wafirotn Nurika, Nilai-Nilai Sosial Pada Pengamal Tarekat Naqsabandiyah, *Jurnal Spiritualitas*, Vol.1 No.1, 2017, 22.

hati Syaikh Bahauddin pada saat beliau muraqabah, hingga berbekas dan terukir dalam hatinya.⁴⁴

b. Ajaran Tarekat Naqsabandiyah

Dua kitab yang menjadi acuan tarekat Naqsabandiyah yang merangkum 11 ajaran Naqsabandiyah yakni *Jami' al-ushul fi al-awliya* karya Ahmad Dhiya al Din Gumusykhawani dan *Tanwir al-Qulub* karya Muhammad Amin al Kurdi, diantara beberapa ajarannya yakni *hus dar dam* (sadar sewaktu bernafas), *nazar bar qadam* (menjaga langkah), *safar dan wathan* (melakukan perjalanan ditanah kelahiran), *khalwat dar anjuman* (sepi di tengah keramaian), *yad kard* (ingat dan menyebut), *bazt gayst* (kembali atau memperbaharui), *nigah days* (waspada), *yad dayst* (mengingat kembali), *wuquf al zamani* (memeriksa penggunaan waktu seseorang), *wuquf al-'adadi* (memeriksa hitungan dzikir seseorang dan *wuquf fi al qalbi* (menjaga hati tetap terkontrol).⁴⁵

Tarekat Naqsabandiyah mempunyai amaliah zikir yang bermacam – macam yakni : Zikir Ism al-dzat yang berarti berdzikir dengan semata-mata mengingat Allah dengan menyebut nama Allah secara terus menerus. Sedangkan zikir Tauhid yakni dengan mengingat ke-Esaan Allah SWT dengan membaca secara perlahan dengan mengucapkan kalimat La ilaaha illallah.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Fuad Said, *Sejarah Syaikh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, (Medan:Pustaka Babussalam,1983), 105.

⁴⁵ Muhammad Noupal, Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia Abad 19 dari Ortodoksi ke Politisasi, *Intizar*, Vol.22, No.2, 2016, 308.

⁴⁶ Binti Wafiroton Nurika, Nilai-Nilai Sosial Pada Pengamal Tarekat Naqsabandiyah, *Jurnal Spiritualitas*, Vol.1 No.1, 2017, 22.

3. Kritik Hadis

a. Kritik Sanad

Sanad secara lughawi merupakan objek yang bisa dipegangi dan bisa dijadikan sandaran. Secara terminologi merupakan jalan para perawi yang menyampaikan suatu matan hadis secara berurutan dari sumber yang pertama sampai kepada sumber yang terakhir. Sanad juga dapat diartikan sebagai neraca untuk menentukan kualitas suatu hadis yakni perihal shahih tidaknya suatu hadis.⁴⁷

Kritik sanad merupakan sebuah kajian tentang hadis yang membahas mengenai hal ihwal para perawi mulai dari biografi para perawi, penilaian kualitas masing-masing perawi, serta *syadz* dan *illatnya*.⁴⁸ Penilaian kritik sanad hadis ini digunakan untuk menilai kualitas hadis apakah termasuk hadis (*shahih, hasan, dan dhaif*).⁴⁹

Dalam penelitian sanad, ada beberapa kaidah yang menjadi standar keshahihan sanad hadis. Adapun kriteria dalam kritik sanad meliputi:

- 1) Sanadnya bersambung, artinya para perawi bersambung mulai dari perawi yang awal hingga akhir bertemu dan saling menerima hadis tersebut baik secara langsung maupun hanya secara hukum.⁵⁰ Sanad hadist itu bersambung sampai terakhir atau yang disebut musnad.

⁴⁷ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadist*, (Jakarta:Amzah,2008), 97.

⁴⁸ Umi Sumbullah, *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*, (Malang:UIN Malang Press,2008), 31.

⁴⁹ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadist*, (Jakarta:Grafindo Persada,2004), 6.

⁵⁰ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadist*, 150.

Hadist shahih ini dalam sifatnya juga bisa disebut dengan hadist yang mutashil atau maushul yang bersambung.

- 2) Keadilan Para Perawi, dikatakan sebagai perawi yang adil apabila perawi memenuhi beberapa kriteria yakni beragama Islam, mukallaf, memiliki muruah (kehormatan pada dirinya).⁵¹
- 3) Para Perawi Bersifat *Dhabith*, artinya perawi memiliki ingatan dan hafalan yang sempurna. Sedangkan perawi yang memiliki sifat *dhabith* dan *adil* disebut dengan *tsiqah*. Perawi yang *tsiqah* pasti *adil* dan *dhabith*, orang yang *adil* saja atau *dhabith* aja belum tentu *tsiqah*.⁵²
- 4) Tidak terjadi kejanggalan (*syadz*), maksud *syadz* disini adalah ketika seseorang periwayat yang bersifat *tsiqah* bertentangan dengan periwayat yang lebih *tsiqah*. Menurut al-Syafii *syadz* dalam hadis disebabkan oleh bertemunya periwayat yang *tsiqah* dengan periwayat lebih *tsiqah* akan tetapi antara keduanya bertentangan.⁵³
- 5) Tidak terjadi *'illat*, *'illah* adalah sesuatu yang menyebabkan suatu hadis tersebut cacat dari asal hadis yang pada dasarnya hadis tersebut tidak cacat. Beberapa hal yang menyebabkan sebuah hadis tersebut cacat yakni seperti *muqathi'*, *mawquf*, atau perawi seorang fasik, tidak bagus hafalanya, seorang ahli bid'ah dll.⁵⁴

⁵¹ Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadist*, (Yogyakarta:Teras,2010), 245.

⁵² Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadist*, 246.

⁵³ Umi Sumbulah, *Kajian Kritis Ilmu Hadis*, (Malang:UIN Maliki Press,2010), 185.

⁵⁴ Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadist*, 153.

b. Al - Jarh Wa Ta'dil

Menurut istilah ilmu hadis, kata *jarh* merupakan usaha untuk menunjukkan sifat cacat dari periwayatan hadist yang menimbulkan hadis tersebut lemah dan riwayatnya tertolak. Sedangkan kata *ta'dil* merupakan usaha untuk memaparkan sifat-sifat terpuji dari seorang perawi hingga tampak keadilan dari dirinya yang menyebabkan sebuah periwayatan tersebut diterima. Dengan demikian yang disebut *ilmu jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang membahas tentang keadaan-keadaan periwayat hadist, baik mengenai catatannya ataupun kebersihannya dengan menggunakan lafal-lafal tertentu sehingga diterima atau sebaliknya, ditolak riwayatnya.⁵⁵

Ada suatu pemahaman yang digunakan untuk mengetahui sifat-sifat dasar para perawi yang menyebabkan sebuah periwayatan hadis tersebut lemah atau tidak diterima yakni seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abd al Rahman Ibnu Abu Hatim al-Razi.⁵⁶ Dalam al-Jarh Wa Ta'dil dikenal tingkatan peringkat untuk perawi, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Hatim al-Razi,⁵⁷ sebagai berikut :

1) Peringkat Ta'dil

Perawi yang menempati tingkatan pertama adalah perawi yang tergolong *tsiqah, mutqin atau tsabtun*, hadisnya dapat dijadikan sebagai hujjah.

Pada peringkat kedua adalah perawi yang dinilai *shaduq, mahalluh al-shidq, la ba'sa bih*. Hadis ini dapat ditulis dan diperhatikan.

⁵⁵ Alfatih Suryadilaga, *Ulumul Hadist*, 156.

⁵⁶ Noer Sulaiman, *Antologi Ilmu Hadis*, (Jakarta:Gaung Persada Press,2008), 176.

⁵⁷ Umi Sumbullah, *Kritik Hadis*, 91.

Perawi yang disebut dengan kata *syaiikh*, hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan, akan tetapi levelnya tetap berada dibawah peringkat kedua.

Perawi yang dinilai *shalih al-hadis*, hadisnya dapat ditulis untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan (*I'tibar*).

2) Peringkat Jarh

Perawi yang dinilai sebagai *layyin al hadis*, tingkat kejujrahanya sama dengan peringkat terakhir jajaran ta'dil.

Perawi yang dinilai *laisa bi qawiiyyin*, hadisnya dapat ditulis, akan tetapi masih berada dibawah peringkat pertama.

Perawi yang dinyatakan *dha'if al hadis*, hadisnya hanya bisa dijadikan sebagai I'tibar.

Sedangkan perawi yang termasuk *matruk al hadis*, *kidz al hadis* atau *kadzab*, secara otomatis hadis yang diriwayatkanya dianggap gugur dan tidak bisa ditulis.

Pada dasarnya perawi memiliki sifat-sifat yang berbeda. Dalm hal ini ulama mempunyai kategori-kategori yang digunakan untuk menilai para perawi hadis. Dari berbagai tingkatan tersebut terdapat sebutan yang berbeda yang mewakili sifat dari perawi tersebut.⁵⁸

c. Kritik Matan

Matan secara lughowi dikenal dengan sebutan ma *shaluba wa irtifa'a min al-ardhi* (tanah yang meninggi). Sedangkan secara istilah merupakan suatu

⁵⁸ Zeid B. Smeer, *Ulumul Hadist*, (Malang:UIN-Malang Press,2008), 139.

isi dari hadis tersebut, komponen pokok dalam suatu hadis, disebut juga sebagai tujuan sanad hadis (*ghoyah as-sanad*).⁵⁹ Dalam suatu penelitian matan, yang dinilai dari suatu matan adalah terhindar dari *syadz* dan *illat*, yakni:

1) Terhindar dari *Syadz*, yakni adanya pertentangan maupun ketidakjelasan riwayat seorang perawi dengan perawi yang lebih kuat hafalan dan ingatannya, terkadang terjadi penambahan dalam matan, pengurangan maupun perubahan tempat dan pembalikan teks hadis dan berbagai kelemahan dan cacat lainnya.⁶⁰

2) Terhindar dari *Illat*

Al Salafi mengungkap beberapa cara untuk mengungkap *illat* pada matan, sebagai berikut :⁶¹

- a) Menggabungkan hadis yang sesubstansi kemudian dikomparasikan sanad dan matanya hingga diketahui *illat* didalamnya.
- b) Riwayat perawi bertentangan dengan riwayat perawi yang lain yang lebih *tsiqah* maka riwayat perawi dinilai *ma'lul*.
- c) Adapun hadis yang diriwayatkan bertentangan dengan hadis yang terdapat dalam tulisanya atau hadis yang diriwayatkan ternyata terdapat dalam kitabnya, maka hal ini disebut *ma'lul*.
- d) Menurut apa yang dikatakan syeikh bahwa dia tidak pernah menerima hadis yang diriwayatkannya itu.
- e) Perawi tidak memperoleh hadis dari gurunya langsung.

⁵⁹ Sohari Sahrani, *Ulumul Hadist*, (Bogor:Ghaila Indonesia,2010), 131.

⁶⁰ Umi Sumbullah, *Kritik Hadis*,103.

⁶¹ Umi Sumbullah, *Kritik Hadis*,108-109.

- f) Hadisnya bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh periwayat adil yang *tsiqah*.
- g) Menyalahi hadis umum yang telah dikenal orang. Hal demikian dianggap cacat.
- h) Ada keraguan bahwa inti hadis itu berasal dari Nabi.

Kajian matan hadis merupakan penelitian yang digunakan dalam penelitian pada teks atau materi hadis. Muhammad Tahir al Jawabi menuturkan bahwa kesahihan matan hadis dinilai dari perbandingan yang dilakukan terhadap matan hadis, diantaranya yakni perbandingan hadis dengan al Qur'an, perbandingan hadis dengan hadis, perbandingan hadis dengan peristiwa dan kenyataan sejarah, dll.⁶²

d. Kajian Sanad dan Matan Hadis

1) Kajian Sanad

Fokus dari penelitian ini adalah hadis riwayat al Bayhaqi dengan transmisi sebagai berikut :

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثنا
 الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا حَاتِمُ بْنُ
 إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُرْمَزٍ الْقَدَكِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدِ ابْنِ
 عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَاتِمِ الْمُرَيْبِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوهُ

⁶² Nawir Yuslem, Kontekstualisasi Pemahaman Hadis, *Jurnal Miqot*, Vol. XXXIV, No.1, 2.

تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ " ، وَفِي رَوَايَةٍ: عَرِيضٌ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ: " إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ " قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ "

Artinya : Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia. Apabila kalian tidak melakukan hal itu, maka akan terjadi bencana di bumi dan kerusakan yang besar. Dan dalam sebuah riwayat. Rasulullah bersabda “Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya maka nikahkanlah dia”, sebanyak tiga kali.⁶³

Adapun kajian sanad digambarkan melalui pohon perawi sebagai

berikut :



⁶³ Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy* (Beirut: Dar al-maktabah ilmiyah, 2003), Juz.5, 132.

Dari pohon perawi diatas dapat diketahui bahwa yang meriwayatkan hadist Imam al Bayhaqi terdapat sembilan perawi yaitu : Abu Abdullah al Hafidz, Abu Abbas Muhammad Bin Ya'qub, Al Abbas Bin Muhammad ad Duriyyu, Yahya Bin Ma'in, Hatim Bin Ismail, Abdillah Bin Huzmur al Fadakiyyu, Sa'id, Muhammad Bin Ubaid, Abi Hatim al Muzanni.

Untuk mengetahui keshahihan perawi perlu diketahui biografi para perawi diantaranya riwayat hidup perawi,kebersambungan antara guru dan murid perawi,serta penilaian terhadap perawi hadist.

Tabel 2.2
Biografi Perawi

| No | Nama Perawi | TL- TW Umur | Guru | Murid | Jarh Wa Ta'dil |
|----|-----------------------------------|--|--|---|---|
| 1 | Al Abbas bin Muhammad Ad Dzuriyyu | TL:185 H TW:27 1H Umur:6 6 Tahun | 45 -Yahya bin Ma'in -Ahmad bin Hanbal -Yusuf bin Marwan | 25 Abdurrahman bin Abi Hatim Al Muzanni -Abdullah bin Ahmad bin Hanbal Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub | -An Nasa'i : Tsiqah -Abu Abbas Al Ashommi : "Aku tidak mengetahui hadist yang lebih baik dari Abbas Adduriyyu" Muhammad bin Makhlad Ad Dzuriyyu : "Shodiquna wa |

| | | | | | Shohibuna” |
|---|---------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 2 | Yahya bin Mu'ain | TL:158 H TW:233 H Umur:75 Tahun | 15 -Hatim bin Ismail -Abdullah bin Mubarak -Hisyam | 18 -Abbas Ad Dzuriyyu Muhammad bin Sa'ad -Imam Ahmad bin Hanbal | -An Nasa'i: Tsiqah -Imam Ahmad : Pakar ilmu rijal -Imam Ad Dzahabi: Sayyid Al Huffaz |
| 3 | Hatim bin Ismail | TW :187 H | 48 -Hisyam bin Urwah -Abdullah bin Hurmus -Aflah bin Hamid | 45 -Yahya bin Ma'in -Qutaibah bin Sa'id Abdurrahman bin Mahdi | -An Nasa'i: "Laisa Ba'sa Bih" - Muhammad bin Sa'id: Tsiqah |
| 4 | Abdillah bin Al Fadakiyyu | - | 3 Sa'id dan Muhammad bin Ubaid -Abi Hatim Al Muzanni Yazid bin Abi Fatyan | 3 -Hatim bin Ismail Muhammad bin 'Ajlan Ibnu Hibban | -Ibnu Hibban: Tsiqah -Abu Dawud: Hadis Ahad -At Tirmidzi: Hasan |
| 5 | Said | - | 1 Abi Hatim Al Muzanni | 1 Abdullah bin Hurmuz Al Fadakiyyu | -Abu Daud meriwayatkan dalam kitab al marasil -Tirmidzi meriwayatkan dalam |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | kita terjemah Abdillah bin Hurmuz |
| 6 | Muhammad bin 'Ubaid | - | 1 Abi Hatim Al Muzanni | 1 Abdullah bin Hurmuz Al Fadakiyyu | -Abu Daud meriwayatk an dalam kitab al marasil -Tirmidzi meriwayatk an dalam kita terjemah Abdillah bin Hurmuz |
| 7 | Abu Hatim Al Muzanni | - | Al Abbas Bin Muhamma d Ad Dzuriyyu | -Hatim bin Ismail -Abdillah bin Hurmuz -Said dan Muhamma d bin Ubaid | - Tirmidzi:H adis ini telah ditulis dalam terjemah kitab Abdillah bin Hurmuz Al Fadakiyyu |

a) Al Abbas bin Muhammad Ad Dzuriyyu

Al Abbas Muhammad Ad Dzuriyyu lahir pada tahun 185 H dan wafat pada tahun 271 H. Hamzah bin Muhammad mengatakan, beliau wafat di hari selasa pada tanggal 15 shofar, sedangkan menurut Abu Hasan beliau wafat pada hari rabu 16 shofar. Beliau berguru pada 45 guru, tiga diantaranya yakni Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal dan Yusuf bin Marwan An Nasa'i. sedangkan murid beliau berjumlah 25 diantaranya yakni Abdurrahman bin Abi Hatim Ar Razi, Abdullah

bin Ahmad bin Hanbal dan Abu Abbas Muhammad bin Ya'qub Al Ashommi. Diantara penilaian tentang beliau yakni :

- An Nasa'i : *Tsiqoh*
- Abu Abbas Al Ashommi : “ Aku tidak mengetahui hadist yang lebih baik dari Abbas Adduriyyu”.
- Muhammad bin Makhlad Ad Dzuriyyu : “Shodiquna wa Shohibuna”.⁶⁴

b) Yahya bin Ma'in

Nama lengkap beliau Yahya bin Ma'in bin 'Aun bin Ziyad bin Bistham Al Ghatfan Al Baghdadi. Beliau lahir tahun 158 H dan wafat pada tahun 233 H. Kunyah beliau “Abu Zakariya”, beliau lebih dikenal dengan sebutan “Ibnu Ma'in”. Guru beliau berjumlah 15, tiga diantaranya yakni Hatim bin Ismail, Abdullah bin Mubarak dan Husyaim. Sedangkan murid beliau berjumlah 18, tiga diantaranya yakni Abbas Ad Duri, Muhammad bin Sa'd dan Imam Ahmad bin Hambal. Diantara penilaian tentang beliau yakni :

- An Nasa'i : *Tsiqah*.
- Ali Al Madini : “Saya tidak pernah melihat ada orang yang menulis lebih bagus dari Yahya bin Main”.
- Imam Ahmad : “ Yahya bin Main adalah orang yang paling mengerti tentang *ilmu rijal*”.

⁶⁴ Muhammad ibn Yusuf al Mazzi, *Tahdzib al Kamal fii Asma al Rijal* (Beirut مؤسسة الرسالة, 1983), jilid 14, 245.

- Imam Adz Dzahabi : Beliau adalah “ *Sayyid Al Huffaz*”
(Pemimpin para pakar hadis)
- Ibnu Hajar Al Atsqalani : Menyebut beliau dengan “Imam Al Jarh wa At Ta’dil” (Pemimpin dalam masalah jarh wa ta’dil).⁶⁵

c) Hatim bin Ismail

Hatim bin Ismail al Madani berguru kepada 48 guru, tiga diantaranya adalah Hisyam bi Urwah, Abdullah bin Hurmuz al Fadakiyyu dan Aflah bin Hamid. Sedangkan beliau mempunyai 45 murid, tiga diantaranya yakni Yahya bin Mu’ain, Qutaibah bin Sa’id dan Abdurrohman bin Mahdi. Al Waqdi berkata bahwasanya beliau Hatim bin Ismail asli dari kufah. Penilaian terhadap beliau diantaranya yakni :

- Abu Hatim : Beliau lebih menyukainya daripada Sa’id bin Salim.
- An Nasa’I : “*Laisa Ba’sa Bih*”.
- Muhammad bin Sa’id : Beliau asli dari kufah, pindah dari madinah, wafat tahun 186 pada masa khilafah harun, “*Tsiqah*”.
- Al Bukhori : Wafat tahun 187.
- Abu Hatim bin Hibban : Wafat tahun 187 pada malam jumat jumadil ula.⁶⁶

⁶⁵ al Mazzi, *Tahdzib al Kamal*, jilid 33, 535.

⁶⁶ al Mazzi, *Tahdzib al Kamal*, Jilid 5, 187.

d) Abdillah bin Hurmuz al Fadakiyyu

Abdillah bin Hurmuz al Fadakiyyu mempunyai tiga guru diantaranya yakni Sa'id dan Muhammad bin 'Ubaid, Abi Hatim al Muzanni dan Yazid bin Abi Fatyan. Beliau juga mempunyai tiga murid yakni Hatim Bin Ismail, Muhammad bin 'Ajlani dan Ibnu Hibban. Penilaian terhadap Abdillah bin Hurmuz al Fadakiyyu adalah :

- Ibnu Hibban berkata : "*Tsiqah*".
- Abu Dawud berkata : "*Ini adalah hadist ahad*".
- At Tirmidzi berkata : "*Hasan*".
- Abu Hakim Abu Ahmad : "*Hadist Ghorib*".⁶⁷

e) Said

Said bin 'Ubaid adalah saudara dari Muhammad bin 'Ubaid. Beliau berguru kepada Abi Hatim Al Muzanni. Muridnya adalah Abdullah bin Hurmuz Al Fadakiyyu. Abu daud meriwayatkan dalam kitab al marasil sedangkan Tirmidzi meriwayatkan dalam kitab terjemah Abdillah bin Hurmuz.⁶⁸

f) Muhammad bin 'Ubaid

Muhammad bin Ubaid merupakan saudara dari Sa'id bin Ubaid. Beliau berguru kepada Abi Hatim al Madani, muridnya adalah Abdullah bin Hurmuz al Fadakiyyu. Abu Daud

⁶⁷ al Mazzi, *Tahdzib al Kamal*, Jilid 26, 246.

⁶⁸ al Mazzi, *Tahdzib al Kamal*, Jilid 10, 550.

meriwayatkan dalam kitabnya al marasil, begitu juga Tirmidzi menuliskan hadistnya di kitab terjemah Abdullah bin Hurmuz.⁶⁹

g) Abi Hatim al Muzanni

Beliau meriwayatkan hadist dari Nabi Muhammad SAW. Murid beliau adalah Hatim bin Ismail, Abdillah bin Hurmuz al Fadakiyyu, Said dan Muhammad bin 'Ubaid. Abdurrahman bin Abi Hatim berkata : saya mendengarkan Aba Zar'ah berkata “ Aku tidak mengetahui selain hadist ini dari Abi Hatim”. Abu Daud meriwayatkan hadist ini, begitu juga Tirmidzi. Tirmidzi berkata “hadist ghorib”, hadist ini telah di tulis dalam terjemah kitab Abdillah Bin Hurmuz Al Fadakiyyu.⁷⁰

2) Kajian Matan

Keotentisitasan hadis juga diketahui melalui kajian terhadap matan suatu hadis yakni melalui komparasi dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis Nabi yang memiliki substansi yang sama Adapun hadist yang sesubstansi dengan hadist yang dijadikan patokan oleh peneliti yakni Hadist yang diriwayatkan oleh Abi Huroiroh yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تَنْكَحِ الْمَرْأَةَ
لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرِي بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ

⁶⁹ al Mazzi, *Tahdzib al Kamal*, Jilid 26, 74.

⁷⁰ al Mazzi, *Tahdzib al Kamal*, Jilid 33, 214.

يَدَاكَ " هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ

حَرْبٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

*Artinya: Dari Abi Hurairah RA: Bahwa Nabi SAW bersabda, "Seorang wanita dinikahi karena empat perkara: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Karena itu nikahilah (wanita) karena agamanya, niscaya engkau berbahagia."*⁷¹

Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa agamalah yang diutamakan dalam hal pemilihan calon suami maupun isteri, karena jika agama yang dijadikan sebagai penentu sebuah pernikahan, maka ia dapat menjadi tali yang kokoh dan akadnya abadi. Begitu juga menurut hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim seperti berikut ini :

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ،

ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّعَّانِيُّ، نا شَجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثنا بَعْضُ

إِخْوَانِنَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "

الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ وَالْمَوَالِي

بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ لِبَعْضٍ قَبِيلَةٌ بِقَبِيلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، إِلَّا حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ

*Artinya : Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah, laki-laki kecuali tukang tenun atau tukang bekam.*⁷²

⁷¹ Abu Muhammad bin Mas'ud, *Syarah Sunnah* (Beirut: Dar al-Maktabah Ilmiah, 1983), Juz 9, 8.

⁷² Imam Al-Baihaqy, *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*, Juz 7, 217.

Kesimpulan dari hadist diatas yakni kesetaraan merupakan kesamaan antara calon suami maupun istri. Khususnya dalam hal agama. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa adanya anjuran untuk memilih pasangan yang setara dalam silsilah keturunannya. Namun pendapat ini tidak terlalu kuat. Abi Huroiroh menjelaskan bahwasanya Rasulullah bersabda yang artinya: *“Hai Bani Bayadlah, nikahkanlah putri-putri kalian dengan Abu Hindi, nikahilah putri-putrinya dengan kalian. Sedangkan Abu Hindi adalah seorang tukang bekam”* (HR.Abu Daud dan Hakim dengan sanad yang baik). Hadist ini mengandung dalil larangan menjadikan kesetaraan nasab sebagai pedoman, karena bilal juga menikah dengan Halah bin Auf, saudari Abdurrahman Bin Auf.⁷³

Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menghadapi perkara ini .Pendapat yang dijadikan acuan adalah pendapat dari Zaid bin Ali dan yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Mas’ud,Ibnu Sirin dan Umar bin Abdul Aziz, serta dalam satu dari pendapat An Nashir bahwa yang perlu diutamakan dalam pemilihan calon suami maupun isteri adalah agamanya,⁷⁴ berdasarkan Firman Allah surat Al Hujurat ayat 13⁷⁵ yakni :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, 217.

⁷⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 464.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 517.

Artinya : “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal”.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwasanya Allah telah menciptakan mereka dari satu jiwa dan menciptakan dari jiwa tersebut menjadi pasangannya yakni Adam dan Hawa, Allah juga menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Kemuliaan manusia dipandang bertingkat-tingkat jika dilihat dari segi agamanya, seperti halnya dalam taat kepada Allah SWT dan patuh terhadap Raul-Nya.⁷⁶

Kesamaan kedudukan antara kedua calon pasangan dalam sebuah perkawinan akan menjamin keberhasilan hidup suami istri dan terjauhkan dari kegagalan dalam berumah tangga, sebagaimana telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat An Nur ayat 26⁷⁷ yakni :

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ ۖ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula), mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu), bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).”

⁷⁶ Muhammad Nasib Ar Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Jakarta:Gema Insan Press,2000), 437.

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 352.

4. Pemahaman Hadis

Dalam memahami suatu hadis diperlukan suatu teknik. Teknik interpretasi merupakan suatu metode ataupun cara menafsirkan sesuatu, dalam hal ini adalah hadis. Beberapa teknik dalam memahami hadis adalah sebagai berikut :

a. Inrerpretasi Tekstual

Merupakan suatu cara memahami hadis dengan mempelajari teks hadis saja dan tidak perlu mempelajari latar belakang maupun sejarah suatu hadis tersebut. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan linguistik, teologi normatif dan teologis (kaidah ushul fiqh).⁷⁸

b. Interpretasi Kontekstual

Pemahaman terhadap isi hadis dengan memperhatikan historis sebuah hadis, latar belakang hadis tersebut dengan mengaitkannya dengan konteks yang ada pada saat ini. Karena Nabi Muhammad merupakan suri tauladan dan uswatun hasanah. Pemahaman hadis pada teknik ini memperhatikan latar belakang hadis yakni mengaitkan dengan latar belakang hadis tersebut dan keadaan Rasulullah ketika beliau meriwayatkan hadis tersebut. Pendekatan yang digunakan aalah pendekatan historis, sosiologis, filosofis yang bersifat interdisipliner.⁷⁹

c. Interpretasi Intertekstual

⁷⁸ Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis*, *Ekspose* Vol.16, No.1, 2017, 317.

⁷⁹ Muhammad Asriady, *Metode Pemahaman Hadis*, 318.

Pemahaman isi hadis dengan mengaitkan matan suatu hadis dengan hadis lain yang masih dalam satu substansi serta mengaitkan hadis dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang semakna. Teknik ini juga dinamakan dengan interpretasi antarteks menurut Ambo Asse. Mikhail Bakhtin adalah seseorang yang pertama kali mengemukakan metode ini. Karena beliau adalah seseorang filsuf dari Rusia yang mempunyai minat terhadap sastra. Julia Kristeva yang mengembangkan metode pemahaman hadis ini, menurut beliau interpretasi teks merupakan suatu hadis yang dipahami sebagai keterkaitan teks dengan teks lain.⁸⁰

5. Living Hadist

Living Hadist dapat dimaknai sebagai sesuatu yang tumbuh di masyarakat yang dipraktikkan melalui perilaku sehari-hari yang berawal dari sebuah pemaknaan hadis Nabi Muhammad SAW.⁸¹ Living Hadist atau “hadist yang hidup” ini sudah meluas ke berbagai wilayah yang mayoritas penduduknya beragama islam dan karena perbedaan didalam praktek hukum yang semakin besar, maka “hadist yang hidup” tersebut berkembang menjadi sebuah disiplin formal, yaitu hadist Nabi. Fokus kajian living hadis adalah pada suatu bentuk kajian atas suatu fenomena praktik, tradisi, ritual masyarakat yang memiliki landasan di hadis Nabi.⁸²

Lahirnya living hadis ini di petakan menjadi empat bagian yakni : pertama living hadis merupakan sebuah terminologi yang muncul di era modern

⁸⁰ Zailani, Metode Intertekstual Dalam Memahami Hadis Nabi, *Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 15, No.2, 2106, 299.

⁸¹ M Alfatih Suryadilaga, *Metode Penelitian Hadis*, (Yogyakarta:Teras,2009), 193.

⁸²M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadist*, (Yogyakarta:Teras,2007), 97.

ini. Akan tetapi secara sejarahnya living hadis telah terkenal sejak zaman kenabian yakni seperti tradisi madinah akan tetapi disebut dengan living sunnah. Kemudian ketika sunnah diverbalisasi maka living sunnah menjadi living hadis. Dalam hal ini hadis cakupannya dianggap lebih luas dari sunnah karena sunnah secara literal hanya bermakna *habitual practice*. Kedua, pada awalnya kajian hadist bertumpu pada teks baik sanad maupun matan. Dikemudian hari kajian living hadist bertitik tolak dari praktik (konteks), fokus kepada praktik dimasyarakat yang diilhami oleh teks hadist. Ketiga, kajian living hadist merupakan sebuah praktik yang bersandar dari hadist shahih, hasan, dalaif, yang diutamakan adalah ia hadist dan selain hadist maudlu', maka dari itu keshahihan sanad dan matan tidak dijadikan tolak ukur dalam kajian living hadist. Keempat, membuka ranah baru dalam kajian hadist.⁸³

Sunnah yang hidup menjadi disiplin hadis pada masa sekarang merupakan sebuah keberhasilan dari suatu gerakan hadis. Hal ini melalui beberapa generasi yakni, generasi sahabat, tabi'in dan tabiat al tabi'in. dalam masa lampau sunnah yang hidup bisa diketahui dengan hadis yang disertai dengan rantai perawi hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi rujukan dan telah meluas dalam kehidupan masyarakat secara luas. Oleh karena itu terdapat tiga variasi bentuk dalam living hadis, diantaranya yakni :

- 1) Tradisi Tulis

⁸³ Saifudin Zuhri Qudsy, Living Hadist, 183.

Dalam pengembangan living hadis, tradisi tulis sangatlah penting. Tulis menulis bukanlah hanya sekedar kata-kata yang tertulis dalam suatu tempat-tempat tertentu akan tetapi dalam teks tersebut terdapat suatu tradisi yang timbul dari masyarakat yang berpedoman kepada hadis Nabi SAW. Tidak semua teks yang terpasang di tempat-tempat tersebut merupakan suatu hadis Nabi, bahkan yang bukan hadis saja masyarakat menganggapnya sebagai hadis seperti النضافة من الايمان (Kebersihan itu sebagian dari iman, teks tersebut mengandung seruan kepada pembaca untuk menjaga kebersihan agar tercipta kenyamanan dalam lingkungan.⁸⁴

2) Tradisi Lisan

Tradisi ini timbul karena adanya praktik yang dijalankan di suatu masyarakat. Seperti halnya di pondok pesantren terdapat sebuah tradisi untuk mengkhhatamkan bacaan Al-Qur'an di hadapan makam-makam kiyainya. Hal tersebut dilakukan untuk mengaharap barakah dari kiyai tersebut. Tradisi lain yakni yang dilakukan oleh santri pada ramadhan berupa mengkhhatamkan satu kitab pada bulan ramadhan seperti tradisi Bukharinan yang mengkhhatamkan kitab bukari selama sebulan penuh.⁸⁵

3) Tradisi Praktik

Tradisi praktik inilah yang lebih banyak dilakukan oleh umat islam. Hal ini berdasar atas ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti

⁸⁴ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian*, 116.

⁸⁵ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian*, 121.

halnya adanya pemahaman shalat wetu telu dan wetu lima di kalangan masyarakat NTB. Padahal dalam hadis Nabi dicontohkan bahwa shalat dilakukan dalam lima waktu. Adapun tradisi lain yakni permasalahan ziarah kubur bagi seorang wanita. Hal inilah yang masih berkembang di kalangan masyarakat tradisional dan merupakan sesuatu yang berkembang hingga saat ini.⁸⁶

Akan tetapi munculnya suatu gerakan hadist ini pada hakekatnya menghendaki bahwa hadist-hadist harus selalu ditafsirkan dengan situasi yang ada pada masa sekarang dan problema yang baru baik dalam segala bidang. Fenomena kontemporer baik spiritual, sosial dan politik juga harus diproyeksikan dengan sebuah penafsiran yang dinamis. Inilah barangkali yang dinamakan dengan “hadis yang hidup”. Hadis sebagai formulasi (permusan) karena ia mencerminkan “sunnah yang hidup” dan “sunnah yang hidup”.⁸⁷

⁸⁶ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian*, 123.

⁸⁷ M. Mansyur dkk, *Metodologi Penelitian*, 100.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang diambil oleh peneliti sehingga ditemukannya jawaban dari permasalahan tersebut. Dalam hal ini terdapat beberapa teknik maupun metode penelitian yakni :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini acuan yang digunakan adalah data yang diperoleh dari informan melalui wawancara.⁸⁸ Dalam penelitian ini wawancara diperoleh dari para penganut thoriqoh naqshabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi yang tak lain halnya adalah para alumni serta para pengajar dan tokoh agama.

⁸⁸ Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung:PT.Rosda Karya,2006), 26.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang berupa metode penelitian yang pada dasarnya mengungkap segala gejala yang muncul dalam masyarakat. Dalam metode kualitatif ini mengedepankan filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*Verstehen*).⁸⁹ Sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif, fenomenologi dipakai dalam berbagai kajian termasuk fenomenologi agama. Dhamavony mengungkapkan bahwa, dalam mengkaji fenomena agama, fenomenologi tidak mengkaji hakekat secara filosofis dan teologis, tetapi hakikat agama sebagai fenomena empiris dari struktur umum suatu fenomena yang mendasari setiap fakta religius.⁹⁰

Peneliti juga menggunakan metode penelitian hadist yakni *living hadist*. *Living Hadist* merupakan suatu metode pemahaman lalu dimaknai dengan situasi yang baru yang bertujuan untuk menghadapi problematika yang baru pula, baik moral, spiritual, sosial dan politik agar penafsiran lebih dinamis.

Disini peneliti menafsirkan dan menguraikan data-data dari hasil penelitian dilapangan, mengenai pemahaman hadist tentang kafaah dan pengaplikasiannya pada kehidupan sehari hari dikalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah serta bagaimana implementasi kafaah yang terjadi di kalangan mereka dan perbedaan parameter kafaah mereka dengan kalangan lainnya.

⁸⁹ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Bumi Aksara,2009),78.

⁹⁰ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2003),103.

C. Lokasi Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi. Lokasi ini dipilih karena pondok pesantren ini didirikan oleh seorang mursyid tarekat naqsabandiyah. Dalam mengajarkan ilmu tasawuf, pondok pesantren ini menerapkan ajaran tarekat. Rutinan juga diselenggarakan bagi jamaah dan santrinya setiap satu bulan sekali yang berisikan dengan dzikir-dzikir dan thoriqotan. Selain santri dan alumni, jamaah tarekat naqsabandiyah di pondok pesantren ini sudah diikuti dari berbagai wilayah diantaranya malang, madura, surabaya, lumajang bahkan dari pulau jawa seperti banjarmasin dan pontianak. Selain pondok pesantren, juga mendirikan sekolah umum yakni tingkat Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah serta Pondok Pesantren khusus Tahfidzul Qur'an yang mana semakin tahun santrinya semakin meningkat baik putra maupun putri.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam suatu penelitian sumber data merupakan hal yang sangat penting. Dalam sebuah penelitian kualitatif bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala-gejala sosial, karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subjek).⁹¹ Berdasarkan sumber dan jenis data, sumber data ada dua macam yakni sumber data primer dan sumber data skunder.

1. Data primer

Sumber data yang diperoleh dari informan secara langsung baik mengenai fenomena maupun tradisi yang mereka alami maupun berupa pendapat maupun

⁹¹ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, 163.

pemahaman mereka terhadap suatu bidang tertentu.⁹² Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan penganut thoriqoh naqsabandiyah yakni para alumni, pengajar dan tokoh agama Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi yang sudah berumahtangga. Berikut ini adalah data informan terkait penelitian ini :

Tabel 3.1
Data Primer

| No. | Nama | Keterangan |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Ustad Mahdari dan Bu Ida | Tokoh agama dan penganut thoriqoh |
| 2 | Ustad Nurul dan Bu Masruroh | Pengajar dan penganut thoriqoh |
| 3 | Ustad Syamsuni dan Bu Isna | Pengajar dan penganut thoriqoh |
| 4 | Ustad Kholis dan Ustadzah Intan | Penganut thoriqoh |
| 5 | Ustadzah Ulum dan Ustad Hadi | Penganut thoriqoh |
| 6 | Ustad Mardi | Pengajar di Pondok Pesantren |

2. Data Skunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.⁹³ Data Skunder merupakan data tambahan yang merupakan pendukung dari data primer. Data skunder diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, jurnal, artikel yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

⁹²Sarjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada,2006), 29.

⁹³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta:Kencana 2008),128.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahap penting dalam sebuah proses penelitian adalah pengumpulan data. Penelitian kualitatif memiliki macam-macam karakteristik metodologinya, sehingga proses pengumpulan data harus selalu mengacu pada karakteristik metodologi dan karakteristik tersebut bersumber dari beragam teori pendukungnya (fenomenologi, hermeneutik, interaksi simbolik, etnometodologi dan budaya).⁹⁴ Beberapa metodologi pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Metode wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari informan mengenai permasalahan tertentu yang dilakukan dengan melakukan tanya jawab baik secara langsung maupun dengan menggunakan pedoman wawancara.⁹⁵

Wawancara dalam hal ini dengan memilih alumni Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi serta para tokoh agama dan pengajar beserta para istrinya yang menganut thoriqoh naqsabandiyah.

2. Dokumentasi

Data yang diperoleh dari teknik dokumentasi cenderung berupa data yang sifatnya skunder dan diperoleh melalui dokumen-dokumen. Sedangkan data yang bersifat primer adalah data yang diperoleh melalui teknik wawancara, observasi maupun angket, karena teknik ini langsung diperoleh dari pihak pertama.⁹⁶

⁹⁴ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, 161.

⁹⁵ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. 133.

⁹⁶ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, 69.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi ilmiah.⁹⁷

1. Pemeriksaan Data

Editing merupakan suatu proses memeriksa atau menyeleksi ulang data-data yang telah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti menyeleksi ulang data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder. Serta memeriksa ulang hasil dari takhrij hadist yang telah dilakukan dengan mengkaji sanad dan matan dari hadist tersebut.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi merupakan pengklasifikasian dari seluruh data yang diperoleh dari wawancara. Data-data hasil wawancara dari narasumber yang mempunyai kesamaan pendapat dijadikan satu. Hal ini ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab sebuah rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti.

3. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan proses pengolahan data dalam hal memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari informan. Dengan mengecek kembali kebenaran data yang telah diperoleh dari para narasumber satu dengan yang lain agar diketahui kebenarannya.

⁹⁷ Imam Suprayogo, *Metode Penelitian Sosial-Agama*, 191.

4. Analisis Data

Analisis adalah tahapan terpenting dalam proses pengolahan data suatu penelitian. Analisis dilakukan dengan memaparkan hasil wawancara lalu di hubungkan dengan teori yang ada. Yakni mengenai fenomena yang terjadi di kalangan pasangan suami istri penganut tarekat naqshabandiyah di analisis dan di cocokkan dengan teori dan konsep yang ada dalam hukum islam.

5. Kesimpulan

Kesimpulan adalah proses terakhir dalam pengolahan data suatu penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil pengumpulan data dan analisis yang dihasilkan oleh peneliti. Kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dari penelitian tersebut. Menyimpulkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, maupun teori dan kajian yang berhubungan dengan fokus penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa putukrejo merupakan sebuah desa di wilayah Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Desa Putukerjo berada di ketinggian 365 m dari permukaan laut dan terletak 17 km di sebelah selatan kota Malang atau 6 km ke utara dari kecamatan Gondanglegi. Desa Putukrejo terletak pada dataran yang subur yang luasnya sekitar 3,67 km dan berpenduduk sebanyak 2870 jiwa. Mata pencaharian utama adalah bertani dengan mengusahakan tanaman tebu di samping padi dan palawija. Adapun batas-batas wilayah desa Putukrejo adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Gading dan Desa Kreet
- b. Sebelah Selatan : Desa Ganjaran
- c. Sebelah Timur : Desa Ketawang

d. Sebelah Barat : Desa Sumberjaya⁹⁸

2. Profil Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi

Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 resmi didirikan pada tahun 1983 oleh KH. Qosim Bukhori selaku pendiri dan pengasuh. Terletak di Jl. Sunan Ampel 2B Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. KH Qosim Bukhori lahir pada tahun 1942 di Desa Ganjaran Gondanglegi. Beliau adalah putra dari KH Bukhori Ismail selaku mursyid thoriqoh naqsabandiyah.

Dalam mengajarkan tasawuf terhadap para santrinya beliau menerapkan ajaran tarekat. Kajian rutinnya berupa tawajjuh oleh penganut tarekat dilakukan tiga bulan sekali yang diikuti oleh para jamaah yang berasal dari malang, kalimantan, sumatera dan madura. Selain mendirikan madrasah diniyah, pesantren Raudlatul Ulum juga mendirikan pendidikan formal yakni Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Aliyah.⁹⁹

B. Pemahaman Hadist Kafaah Pada Pasangan Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah

Dalam hal mengetahui pemahaman hadist kafaah pada pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah, dilakukan wawancara terhadap beberapa pasangan suami istri yang dianggap paham terhadap ilmu agama dan telah menganut tarekat sejak mereka menuntut ilmu di pondok. Berikut diuraikan pemahaman mereka terhadap hadist tentang kafaah.

a. Selektif Dalam Memilih Calon Pasangan

⁹⁸ http://gondanglegi.malangkab.go.id/?page_id=10065 diakses 01072020 pukul 1:12.

⁹⁹ <https://www.laduni.id/post/read/66459/pesantren-raudlatul-ulum-ii-malang> diakses 02072020 pukul 13:03

Mayoritas dari kalangan keluarga penganut tarekat ini memahami maksud dari hadis ini adalah untuk selalu selektif dalam hal memilih pasangan baik untuk dirinya sendiri maupun bagi wali yang akan menikahkan anaknya. Hadis ini menjelaskan terdapat dua kriteria yang diutamakan dalam hal pemilihan calon pasangan yakni dalam hal agama dan akhlaknya. Seperti yang dipaparkan oleh Ustad Nurul Arifin di bawah ini:

“Hadist ini mengandung perintah yang sifatnya bukan suatu kewajiban, akan tetapi berupa kesunahan, tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Hal yang diutamakan dalam kriteria ini adalah perihal agama dan akhlaknya. Karena jika kedua hal ini telah terpenuhi, maka kriteria yang lain hanya menjadi penyempurna.”¹⁰⁰

Pemahaman senada juga dinyatakan oleh Ustad Syamsuni bahwa :

“Pemilihan calon pasangan harus seselektif mungkin, dalam hadis ini dijelaskan bahwa meskipun tidak adanya kesetaraan dalam kemampuan dan harta yang paling utama adalah selektif di bidang agama dan akhlaknya”.¹⁰¹

Begitu pula dengan pemahaman Ustad Mahdari yang lebih luas yakni, seperti yang diungkapkannya :

“Hadis ini sebagai perintah untuk selalu selektif dan berhati-hati dalam memilih pasangan dikarenakan tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk selamanya atau bisa dikatakan *Mitsaaqan Ghalidzan*”.¹⁰²

b. Penguat Hadis Yang Lain

Dapat diketahui bahwa hadis memiliki beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai penguat hadis yang lain sebagaimana yang di ungkapkan oleh Ustad Nurul :

“Hadis ini menurut saya adalah penguat dari salah satu hadis nabi mengenai kriteria dalam pemilihan calon pasangan yakni:

¹⁰⁰ Nurul Arifin, *wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹⁰¹ Syamsuni, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹⁰² Mahdari, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

" تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ بِدَاكِ "

Dalam hadist ini dijelaskan bahwa ketika akan menikahi seseorang dilihat dari empat hal ini: Hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Persamaan dengan hadist yang peneliti pilih adalah perihal keutamaan pemilihan calon suami maupun istri dalam hal agama dan akhlaknya".¹⁰³

Ustad Kholis juga berpendapat yang sama mengenai fungsi dari hadist ini, seperti yang diungkapkannya:

"Maksud yang di tujukan oleh hadist ini adalah sama dengan hadist tentang kriteria pemilihan calon isteri yang terdiri dari empat kriteria. Akan tetapi dalam hadist ini lebih di spesifikkan perihal agama dan akhlaknya".

Berbeda dengan Ustadzah Ulum yang mengungkapkan bahwa selain didukung dan dikuatkan dengan hadist lain, hadist ini juga didukung dengan cerita orang yang sudah menikah yang dalam pemilihan calon tersebut mengutamakan perihal agama dan akhlaknya seperti yang diungkapkannya yakni :

"Sudah banyak terlihat dalam kehidupan nyata kalau dulu dalam pemilihan pasangan mengutamakan dalam agamanya maka kebanyakan keluarga tersebut selalu tentram dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena agama adalah abadi berbeda dengan materi yang dapat hilang sewaktu-waktu".¹⁰⁴

c. Sebagai Rujukan Dalam Pelaksanaan Perkawinan

Selain sebagai sumber hukum, hadist ini juga dijadikan sebagai sumber rujukan pelaksanaan perkawinan dalam hal menjalankan sunnah Nabi yakni membangun sebuah keluarga dan merealisasikannya.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustad Kholis:

¹⁰³ Nurul Arifin, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹⁰⁴ Ulum, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

“Hadist ini menjadi tolak ukur wali yang akan menikahkan anaknya, yang menjadi tolak ukur yang paling diutamakan dalam sebuah perkawinan adalah agama dan akhlaknya. Meskipun dalam hadist Rasulullah dijelaskan ada beberapa kriteria untuk memilih calon suami istri tetapi yang diutamakan adalah perihal agamanya, jadi jika kedua patokan tersebut telah terpenuhi, maka wali ridho terhadap pernikahan anaknya.”¹⁰⁵

d. Ridho Orang Tua Dalam Pelaksanaan Perkawinan

Dapat diketahui bahwa peran orang tua sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup anak-anaknya. Berbakti kepada kedua orang tua bukanlah hanya sebuah himbauan akan tetapi juga seruan untuk mendapatkan ridho dari keduanya. Ridho orang tua dalam pelaksanaan perkawinan juga sangatlah penting bagi anak-anaknya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustad Kholis :

“Hadist ini bukan ditujukan kepada calon suami maupun istri, akan tetapi hadist ini ditujukan kepada para wali yang akan menikahkan anaknya, dalam redaksi hadist itu di sebutkan “*nikahkanlah*”, dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hadist ini diwajibkan kepada wali apabila telah datang seseorang yang baik agama dan akhlaknya maka nikahkanlah,”¹⁰⁶

Dalam hal ini Ustad Mahdari juga menjelaskan argumennya :

“Hadist ini mengandung prinsip pemilihan calon suami maupun istri dengan perantara walinya. Jadi yang berperan disini adalah walinya. Hadist ini mengandung seruan bagi anaknya untuk mengharap ridho orang tua dalam hal apapun termasuk dalam hal perkawinan.”¹⁰⁷

Dari beberapa pemahaman hadist diatas, maka dapat dikatakan bahwa hadist tentang kafaah menurut para penganut tarekat naqsabandiyah adalah sebagai anjuran dalam pemilihan calon suami maupun istri yakni anjuran untuk selektif dalam memilih pasangan. Hadis ini juga dipahami

¹⁰⁵ Nur Kholis, *Wawancara* (Putukrejo, 7 Maret 2020)

¹⁰⁶ Nur Kholis, *Wawancara*, (Putukrejo, 7 Maret 2020)

¹⁰⁷ Mahdari, *Wawancara* , (Putukrejo, 6 Maret 2020)

sebagai penguat hadis yang lain. Sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan bahwa dalam hadis ini agama dan akhlak yang menjadi patokan dalam pemilihan calon suami maupun istri, meskipun banyak kriteria pemilihan calon suami istri, tetapi yang diutamakan adalah dalam hal agama dan akhlaknya. Serta ridho orang tua dalam perkawinan anak-anaknya yakni ridho mereka ketika menyeleksi para calon menantu bagi anaknya. Hadist ini juga mengandung perintah untuk mematuhi kedua orangtuanya perihal alah pemilihan calon suami maupun istri.

C. Implementasi Kafaah Suami Istri Penganut Tarekat Naqsabandiyah

Selain pemahaman hadis, dalam hal ini penulis akan mengungkapkan bagaimana kafaah dalam kacamata pasangan suami istri penganut tarekat naqsabandiyah. Adapun kafaah menurut mereka meliputi :

a. Sesama Penganut Tarekat Naqsabandiyah

Dapat diketahui bahwa kesepahaman diperlukan dalam menjalankan kehidupan suatu rumah tangga agar keduanya tetap konsisten pada tujuan suatu pernikahan sebagaimana diungkapkan oleh Ustad Nurul :

“Kafaah bukan hanya perihal kesamaan keyakinan mereka mengenai sebuah peribadatan, akan tetapi lebih mengarah kepada kecenderungan hati masing-masing individu. Tujuan mengikuti thoriqoh itu adalah untuk memperbaiki diri seseorang. Jadi ketika suami istri sama-sama mengikuti thoriqoh, dapat menunjang suami istri tersebut dalam hal memperbaiki diri. Ketika masing-masing individu memperbaiki dirinya, maka akan menimbulkan saling sadar antara satu sama lain. Sadar posisi mereka sebagai seorang suami dan sebagai istri. Hal inilah yang akan menimbulkan keluarga tersebut menjadi sakinah insyaAllah.”¹⁰⁸

Lebih lanjut istri beliau mengatakan :

¹⁰⁸ Nurul Arifin, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

“Tujuan memperbaiki diri melalui jalan thoriqoh ini menimbulkan hubungan antara suami maupun istri terkontrol dengan baik, jadi bukan hanya mementingkan sebuah nafsu saja, akan tetapi menumbuhkan sifat saling mengerti. Ridho guru dalam hal pelaksanaan sebuah perkawinan juga merupakan suatu hal yang sangat penting bagi mereka.”¹⁰⁹

Dari pasangan suami istri diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ketika suatu pasangan suami istri ini mempunyai pemahaman yang sama, maka akan memudahkan mereka untuk menciptakan sebuah keluarga yang saling mengerti, saling bergotong royong untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah. Hal ini sejalan dengan pemahaman Ustad Syamsuni:

“Ketika suami istri tersebut sama pemahamannya, sama jalanya dalam hal ibadah kepada Allah, maka akan timbul kesejahteraan dan ketentraman dalam sebuah keluarga. Tidak adanya saling meninggikan ego, saling curiga dan sesuatu yang menimbulkan kesenjangan dalam sebuah rumah tangga.”¹¹⁰

Istri dari Ustad Syamsuni juga mengatakan bahwa :

“Dalam sebuah perkawinan itu dibutuhkan dua orang yang saling mengerti satu sama lain. Karena sebuah keluarga yang sakinah bukan hanya diciptakan oleh satu pihak saja tapi diciptakan oleh keduanya yakni suami dan istri”.¹¹¹

Kesetaraan menurut mereka adalah ketika suami dan istri mempunyai pemahaman yang sama dalam hal spiritualitas. Pemahaman yang dimaksud adalah pemahaman mereka mengenai suatu thoriqoh yang sama. Tujuan mengikuti tarekat adalah untuk membersihkan diri, memperbaiki diri serta menjaga hawa nafsu, melunakkan hati dan menjernihkan pikiran dari sifat keduniawian. Para penganut tarekat memperbaiki dirinya dengan cara selalu

¹⁰⁹ Masrurroh, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹¹⁰ Syamsuni, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹¹¹ Isna, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

berdzikir kepada Allah. Dengan hati yang selalu mengingat Allah, maka untuk melakukan perbuatan yang maksiat dan perbuatan yang menimbulkan suatu kemudharatan akan lebih sulit mereka lakukan.

Adapun buah dari mengikuti suatu thoriqoh adalah munculnya sifat kehati-hatian antara keduanya sebagaimana yang diungkapkan oleh Ustadzah Ulum yakni :

“Dengan mengikuti thoriqoh ini menimbulkan sifat kehati-hatian. Jadi apapun yang akan dilakukan itu di fikir terlebih dahulu, apakah banyak mudhorot atau manfaat. Ketika keduanya saling berhati-hati dalam bersikap maupun bertingkah laku, insyaAllah dalam sebuah keluarga akan meminimalisir adanya pertengkaran dalam sebuah rumah tangga.”¹¹²

Ustad Hadi suami dari Ustadzah Ulum juga berargumen yang sama mengenai hal ini yakni :

“Orang yang mengikuti thoriqoh akan menimbulkan sifat yang lemah lembut, timbulnya sifat qonaah, dan memandang semua bukan hanya perihal materi saja. Karena hati bisa terkontrol dengan selalu berdzikir kepada Allah.”¹¹³

Menurut Ustad Mahdari, pasangan suami istri yang mengikuti thoriqoh lebih bisa mengontrol antara hati dan nafsunya, sehingga timbullah saling pengertian dalam rumah tangga mereka .Cara mereka mengontrol hati mereka adalah dengan selalu berdzikir kepada Allah. Ustad Mahdari menuturkan keutamaan berdzikir yakni :

“Menurut guru saya, berdzikir itu hukumnya fardhu ‘ain jadi ketika seseorang tidak mengamalkan dzikir dalam kehidupannya itu berdosa. Dalam kitab sulam taufiq disebutkan bahwa salah satu dari maksiat hati adalah lupa tidak berdzikir kepada Allah . Dengan jalan thoriqoh inilah dilatih untuk selalu berdzikir kepada Allah tujuannya untuk

¹¹² Ustadzah Ulum, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹¹³ Hadi, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

melatih hati kita pada saat sakaratul maut agar tetap bisa berdzikir kepada Allah, karena ketika sakaratul maut yang hanya bisa berbicara adalah hati.”¹¹⁴

Ustad Mahdari mengungkapkan bahwa orang yang mengikuti thoriqoh itu ketika mereka berdzikir bukan hanya hatinya saja yang berdzikir, akan tetapi seujur tubuhnya juga berdzikir termasuk kulit mereka juga merasakan pengaruhnya. Seperti termaktub dalam Al Qur'an QS. Az-Zumar ayat 23¹¹⁵ yakni :

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيًّا تَنْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ۖ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّكَ هُدَىٰ اللَّهُ يَهْدِي بِهِ ۖ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُضَلِّلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Artinya : Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah, dengan Kitab itu Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Karena bagi orang yang mengikuti thoriqoh, ketika mereka berdzikir mereka merasakan bahwa bagian dari tubuh mereka juga ikut berdzikir kepada Allah. Hal tersebut merupakan gambaran sifat seseorang yang di dalam hatinya selalu mengingat Allah, karena hati mereka mengharap terhadap limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Sikap orang yang mengikuti thoriqoh ini berbeda jauh dengan orang-orang yang tidak mengikutinya.

¹¹⁴ Mahdari, *Wawancara*, (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 461.

Dalam hal ini Ustad Mardi juga mengungkapkan bagaimana para penganut thoriqoh memandang sebuah kehidupan duniawi yakni :

“Orang yang mengikuti tarekat itu melihat sesuatu hanya dengan hatinya. Bergerak atas dasar hati bukan dengan dasar akal. Ketika hati dan akal selalu berkontradiksi, mereka dapat mengendalikan semua itu. Karena apa yang dimiliki hati tidak bisa dimiliki oleh akal. Kita berpikir bahwa gerak gerik yang kita lakukan adalah digerakkan oleh Allah, jadi ketika akan berbuat sesuatu apalagi sesuatu itu mengandung unsur kemudharatan maupun kemaksiatan mereka sangat menghindari semua itu. Dari sinilah timbul ketentraman sebuah rumah tangga jika satu sama lain saling menjaga sikap dan perilaku mereka.”¹¹⁶

Tujuan dari tarekat adalah untuk memperbaiki diri seseorang, membersihkan hati dan jiwanya dari sifat-sifat tercela melalui pembinaan spiritual dengan amaliah amaliah khusus yang dilakukan oleh para penganut tarekat seperti halnya dzikir dan amalan amalan rutin yang dapat mengantarkan mereka untuk mendekati diri kepada Allah SWT. Ketika masing-masing pasangan menjadi penganut tarekat maka akan memudahkan keduanya untuk membina keluarga yang sakinah dan membentuk keharmonisan antara suami istri menimbulkan ketentraman dalam sebuah keluarga baik dari segi material maupun spiritual baik dalam berkeluarga dan bermasyarakat.

b. Alumni Pondok Yang Sama

Pada dasarnya suatu pondok pesantren mempunyai tradisi maupun kebiasaan tertentu. Seperti tradisi menikah dengan yang sama-sama santri di suatu pondok maupun tradisi lainnya. Dalam hal ini Ustad Syamsuni mengungkapkan bahwa :

¹¹⁶ Mardi, *Wawancara*, (Putukrejo, Juni 2020)

“Kebanyakan santri sini mendapatkan pasangan yang sama-sama santrinya. Hal ini berpedoman bahwa ketika sama gurunya, baik ilmu yang di terima maupun pemahaman yang diterima itu bisa selaras, dan jalan kedepanya itu bisa timbulnya saling memahami antara keduanya”.

Paparan Ustad Syamsuni ini didukung oleh istrinya yang menyatakan bahwa:

“Tujuan memilih yang sama-sama santri disini, selain agar kesenangan ilmu yang diperoleh itu sejalan, tujuan yang lainnya adalah agar tidak terputus tali silaturahmi antara guru dan muridnya. Kebanyakan dari keluarga saya juga menikah dengan yang sama-sama santri sini.”¹¹⁷

Adapun yang di maksud oleh Ustad Syamsuni dan istrinya di atas bahwa dalam suatu pondok mempunyai metode pengajaran yang berbeda-beda hal tersebut juga menimbulkan suatu pemahaman yang berbeda terhadap keilmuan para santrinya. Untuk mengurangi perbedaan pendapat yang akan muncul ketika kedua orang menyatukan keduanya dalam suatu perkawinan maka mereka lebih memilih pasangan dari alumni pondok yang sama. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Ustad Mahdari yakni :

“Ketika sama-sama santrinya akan lebih mudah saling mengerti, karena mempunyai satu pemahaman yang sama. Karena kemungkinan ketika suatu pasangan mempunyai pekerjaan masing-masing kebanyakan suatu hak dan kewajiban dalam hal berumah tangga banyak yang tidak dilakukan, karena masing-masing dari mereka merasa sudah bisa menanggung kehidupan sendiri, menimbulkan kerjasama dalam sebuah rumah tangga tidak terealisasi dengan baik.”¹¹⁸

Kesetaraan yang dimaksud oleh Ustad Syamsuni dan Ustad Mahdari adalah ketika satu sama lain adalah sama-sama santri dari alumni pondok yang

¹¹⁷ Isna, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

¹¹⁸ Mahdari, *Wawancara* (Putukrejo, 6 Maret 2020)

sama. Selain sama jalur sanad keilmuannya, pemahaman agama yang diperoleh oleh mereka juga sama.

D. ANALISIS DATA

Hadis merupakan hukum kedua setelah al Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum bagi umat islam. Sebagai sumber otoritatif hukum islam setelah al Qur'an, hadis tidak pernah terlepas dari beberapa problem diantaranya dari segi otentisitas hadis dan dari segi pemahamannya masih perlu ditinjau kembali dari pemahaman secara tekstual yang berawal dari kerangka teks maupun konstektual yang berawal dari analisis historis maupun intertekstual yang dikaitkan dengan hadis lain.

Hal tersebut juga terjadi dalam pemahaman hadis yang berkaitan dengan kafaah dalam pandangan keluarga penganut tarekat naqshabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi. Dalam pemahaman keluarga penganut tarekat naqshabandiyah yang dijadikan peneliti sebagai informan diperoleh suatu pemahaman mereka tentang hadis mengenai kafaah bahwa hadis tersebut menurut mereka adalah sebuah perintah untuk selektif dalam memilih calon pasangan. Pemahaman ini mewakili penjelasan dalam hadis yang diteliti tentang kafaah. Karena sesungguhnya islam memerintahkan untuk teliti dan cermat dalam memilih calon suami maupun istri. Hal ini merupakan sesuatu yang harus dipegang teguh dalam upaya membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan merupakan sebuah komitmen bersama seseorang untuk menjadi teman hidup semasa mereka hidup. Karena menikah merupakan suatu

hal sakral yang harus dipikirkan dan disiapkan dengan sebaik mungkin. Ummul Mu'minin Aisyah ra. Berkata : *“Pernikahan itu adalah perbudakan, oleh karena itu hendaklah seseorang diantara kalian memperhatikan di tempat mana ia lepaskan anak perempuannya”*. Oleh karena itu janganlah menikah dengan orang yang tidak baik agama dan akhlaknya.

Untuk mengetahui pemahaman hadis dalam sebuah komunitas maupun golongan di perlukan sebuah teknik interpretasi yang diartikan sebagai metode ataupun cara dalam menafsirkan sesuatu. Menurut pemahaman penganut tarekat naqsabandiyah diatas, penulis menanggapi bahwa mereka menggunakan metode pemahaman hadist atau interpretasi tekstual yakni pemahaman matan hadis berdasarkan teks semata tanpa mementingkan asbabul wurud sebuah hadis. Dasar teknik interpretasi tekstual ini adalah setiap ucapan dan perilaku Nabi SAW tidak pernah terlepas bahwa segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW adalah wahyu.¹¹⁹

Kembali pada pemahaman hadis kafaah yang dipahami oleh penganut tarekat naqsabandiyah, bahwasanya hadis ini adalah sebagai penjelas dan sebagai penguat dari hadist tentang kriteria pemilihan calon istri. Dalam hadis tentang pemilihan calon istri tersebut dijelaskan tentang perintah menikahi perempuan dengan empat kriteria yakni karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Agama yang diutamakan dalam pemilihan calon istri, jika seseorang memilih karena agamanya maka akan beruntung. Selanjutnya dalam hadis yang diteliti oleh penulis menjelaskan keutamaan

¹¹⁹Muhammad Asriadi, Metode Pemahaman Hadis, *Jurnal Ekspose*, Vol. 16, No. 1, 2017, 316.

agama dan akhlak yang menjadi tolak ukur dalam pemilihan calon suami maupu istri. Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa masing-masing dari seseorang mempunyai kriteria sendiri dalam memilih calon pasangan mereka akan tetapi yang perlu di utamakan adalah perihal agama, karena agama yang akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat. Keshalih dan keshaliha-an seseorang yang akan lebih diutamakan dari hal lainnya seperti dijelaskan dalam QS.An Nisa ayat 34¹²⁰ :

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ج

Artinya : Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada.

Diantara beberapa interpretasi teks, disini penulis menanggapi bahwa informan menggunakan interpretasi intertesktual dimana pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan sistematika matan hadis bersangkutan dengan hadis lain yang semakna atau dengan ayat-ayat al Qur'an yang terkait. Ambo Asse menamai teknik ini dengan sebutan interpretasi antarteks atau disebut juga dengan teknik munasabah.¹²¹

Menurut penganut tarekat naqshabandiyah hadis tersebut juga dipahami sebagai rujukan pelaksanaan pernikahan. Hadis tidak hanya dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan pernikahan akan tetapi hadis merupakan sumber hukum islam yang dijadikan pedoman bagi kehidupan umat islam. Allah Swt

¹²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 84.

¹²¹ Muhammad Asriadi, *Metode Pemahaman Hadis*, 319.

telah mewajibkan kepada manusia untuk mengikuti kitab suci-Nya dan sunnah nabi-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Baqarah ayat 151¹²² yakni :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ
تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya : Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

Pemahaman yang terakhir menurut mereka adalah pentingnya ridho orang tua dalam pelaksanaan perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang menyebutkan keutamaan berbakti kepada orang tua dan memperoleh ridho dari keduanya, yakni hadist yang diriwayatkan Abdullah bin Amr yang artinya yakni Keridhaan Allah tergantung dari ridho orang tua dan murka Allah juga tergantung kepada murka orang tua terhadap anaknya.

Dalam Al Qur'an juga disebutkan mengenai perintah berbakti kepada orang tua. Hal ini ditujukan untuk memperoleh ridho kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah SWT bukan hanya sebagai pemenuhan tuntunan norma susila maupun norma kesopanan, akan tetapi bertujuan untuk menaati perintah Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al Isra' ayat 23¹²³ :

¹²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 23.

¹²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 284.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۗ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya : Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dalam QS An Nisa ayat 36¹²⁴ juga dijelaskan sebagai berikut :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Artinya : Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak.

Dari kedua ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ayat keduanya mengandung perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan demikian birrul walidain bukan hanya sebagai anjuran, namun sebagai perintah Allah SWT yang wajib hukumnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah ushul fiqh yang artinya hukum asal dari perintah adalah wajib.

Untuk mengetahui kecenderungan pemahaman penganut thoriqoh naqshabandiyah diperlukan suatu tipologi terhadap teks-teks keagamaan yang dipelopori oleh Abid al Jabiri yang meliputi epistemologi bayani, burhani dan irfani. Epistemologi bayani merupakan metode pemikiran yang menekankan otoritas teks Arab baik secara langsung maupun tidak langsung dan di

¹²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 84.

justifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi. Secara langsung dalam hal ini merupakan memahami teks sebagai pengetahuan dan mengaplikasikannya langsung tanpa perlu pemikiran. Sedangkan secara tidak langsung maksudnya adalah memahami teks sebagai pengetahuan yang mentah, yang memerlukan tafsir dan penalaran lebih mendalam. Hal ini bukan berarti akal maupun nalar dapat bebas menentukan makna, akan tetapi tetap teks yang menjadi sandaranya. Epistemologi irfani beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah ilham dengan metode yang khas pada epistemologi ini adalah *kasyf*. Sedangkan epistemologi burhani merupakan epistemologi yang memandang bahwa sumber pengetahuan adalah akal.¹²⁵

Dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemahaman yang di paparkan oleh penganut thoriqoh naqsabandiyah lebih menggunakan epistemologi bayani. Karena yang dikatakan oleh teks dianggap sebagai suatu kebenaran yang harus diikuti tanpa mencari makna maupun latar belakang teks.

Dalam komunitas penganut tarekat naqsabandiyah, hadis tentang kafaah telah dijadikan sebagai pedoman mereka, berawal dari pemahaman mereka mengenai hadis yang kemudian di implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dari ketiga variasi dan bentuk living hadis yakni tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktik bahwasanya kajian penelitian ini termasuk dalam bentuk tradisi praktik.

Implementasi hadist Nabi mengenai kafaah dikalangan penganut thoriqoh naqsabandiyah yakni perihal pemahaman spiritual yang sama antara

¹²⁵ Nurliana Damanik, Muhammad Abid Al Jabiri, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. 1, No.2, 2019, 125.

kedua belah pihak dan alumni dari pondok yang sama. Dari dua perkara tersebut akan timbul pemahaman yang sama antara kedua pihak baik dari pemahaman perkara ilmu agama yang mereka peroleh maupun jalan yang ditempuh untuk mendekati diri kepada Allah sama dikarenakan sanad keguruan mereka bersambung.

Para penganut tarekat naqsabandiyah mengutamakan agama dan akhlak seseorang sebagai tolak ukur mereka dalam memilih calon suami maupun istri. Pendapat mereka bersandar pada firman Allah SWT surat al Hujurat ayat 13¹²⁶ yakni :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

Artinya : Wahai manusia!, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa.

Ayat ini menetapkan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan dan nilai kemanusiaan. Tidak seorangpun yang lebih mulia daripada orang lain, kecuali dari segi ketaqwaan kepada Allah SWT, yaitu dengan menunaikan hak Allah dan hak manusia. Semua imam madzhab juga mencantumkan agama sebagai ukuran kafaah seseorang. Menurut imam maliki yang termasuk parameter kafaah adalah dalam hal istiqomah dan akhlak, imam hanafi yakni

¹²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 517.

status sosial, merdeka, agama, harta dan nasab, imam syafii yakni nasab, agama, merdeka, pekerjaan, imam hambali yakni agama, ekonomi, mampu menafkahi, merdeka dan nasab. Pendapat lain yakni menurut zaid bin ali dan yang diriwayatkan dari umar, ibnu mas'ud, ibnu sirin, dan umar bin abdul aziz serta menurut an-nashir bahwa yang perlu diutamakan dalam pemilihan calon suami maupun istri adalah agamanya.¹²⁷

Sehingga jika beberapa hal tersebut terpenuhi, maka akan timbul ketentraman dan ketenangan dalam sebuah rumah tangga yang dapat mengantarkan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sesuai yang disebutkan dalam QS At Taubah ayat 26¹²⁸ sebagai berikut :

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا
وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ

Artinya : “Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir”.

Berdasarkan ayat diatas mengandung makna bahwasanya sakinah merupakan ketenangan dan ketentraman lahir batin dan terwujudnya keluarga sakinah itu ditandai dengan perasaan aman, tentram dan bahagia. Sebagaimana dalam buku Nasyiatul Aisyah Muhammadiyah yakni : *“Didalam suatu keluarga sakinah, setiap anggota dari keluarga merasa tentram, aman, damai,*

¹²⁷ Syafrudin Yudowibowo, Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia, 105.

¹²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 190.

bahagia dan sejahtera baik lahir maupun bathin. Disamping itu keluarga yang sakinah juga mengembangkan dasar fitrah manusia yaitu fitrah sebagai manusia yang baik”. ¹²⁹

Hal ini sesuai dengan fungsi sebuah keluarga yang di kemukakan oleh M.Qurais Shihab yakni meliputi fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, fungsi cinta kasih, fungsi melindungi, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi dan pendidikan, fungsi ekonomi dan fungsi pembinaan keluarga. ¹³⁰

Dari beberapa fungsi diatas dapat dipaparkan bahwa dalam sebuah keluarga penganut thoriqoh naqsabandiyah sudah memenuhi semua dari fungsi keluarga diatas baik dari fungsi keagamaan para keluarga penganut thoriqoh naqsabandiyah ini mengutamakan segala hal yang berhubungan dengan suatu keagamaan, baik dari segi ibadah, dzikir dll. Pembinaan sebuah keluarga bagi penganut thoriqoh naqsabandiyah ini dimaksudkan untuk membina sebuah keluarga yang dalam kehidupannya dilatih untuk terus mengingat Allah SWT dengan cara berdzikir. Serta membiasakan untuk mengutamakan perihal perkara akhirat dari perkara dunia. Selalu bersyukur dengan segala apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Karena mereka bergerak dengan hati mereka, bukan dengan akal.

¹²⁹ Rosidin, Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab, *Jurnal Islami*, 6.

¹³⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta:Lentera,2002), 335.

Pada dasarnya keluarga sakinah merupakan keluarga yang mendatangkan cinta kasih mawaddah warahmah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT yakni QS. Ar Rum ayat 21¹³¹ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dari ayat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia untuk kebutuhan jasmani dan rohani, memelihara serta meneruskan ketutruhan dalam menjalani hidup didunia. Dengan demikian akan terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani yang akan mendatangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat.¹³²

Tujuan dari kebutuhan tersebut adalah semata-mata untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Upaya yang dilakukan oleh penganut tarekat naqsabandiyah dalam menciptakan sebuah ketenangan jiwa dan hati mereka adalah dengan berdzikir. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar Ra'd ayat 28¹³³ yaitu :

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

¹³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

¹³² Rosidin, *Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab*, 7.

¹³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 250.

Artinya : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Seseorang yang secara terus menerus berdzikir akan merasakan buah dari berdzikir tersebut. Karena dzikir akan menghidupkan hati, dengan dzikir hati akan tentram, dzikir membawa seseorang lebih dekat dengan Allah SWT dan selalu mengingat keagungan Allah. Allah SWT berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 152 yaitu : ¹³⁴

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

Artinya : Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.

Untuk lebih memudahkan pemahaman hadis dan implementasi kafaah dikalangan tarekat naqsabandiyah di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi maka dibuatkan tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Pemahaman Hadis Kafaah di Kalangan Pasangan Suami Istri

Penganut Tarekat Naqsabandiyah.

| NO | PEMAHAMAN HADIS | KATEGORI | KETERANGAN |
|----|---|---------------|------------|
| 1 | Selektif dalam memilih calon pasangan. | Tekstual | 3 Keluarga |
| 2 | Hadis berfungsi sebagai penjelas hadis lain. | Intertekstual | 3 Keluarga |
| 3 | Hadis berfungsi sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan. | Tekstual | 2 Keluarga |

¹³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 22.

| | | | |
|---|---|----------|------------|
| 4 | Ridho orang tua dalam pelaksanaan perkawinan. | Tekstual | 2 Keluarga |
|---|---|----------|------------|

Tabel 4.2
Implementasi Kafaah Pasangan Suami Istri
Penganut Tarekat Naqshabandiyah

| No | Implementasi Kafaah Pada Penganut Tarekat Naqshabandiyah | Keterangan |
|----|--|--|
| 1 | Sepemahaman dalam hal spiritualitas. | Sesama penganut tarekat naqshabandiyah. |
| 2 | Satu alumni pondok pesantren yang sama antara keduanya. | a. Sanad keguruanya bersambung. b. Pemahaman bidang keilmuannya seimbang. |



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan pada data dan analisis data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Penganut tarekat naqsabandiyah memahami hadis tentang kafaah diantaranya adalah : Pertama, sebagai suatu perintah untuk selektif dalam memilih calon pasangan. Kedua, sebagai penguat dan penjelas dari hadis tentang memilih calon istri. Ketiga, sebagai rujukan dalam pelaksanaan perkawinan. Keempat, hadis tersebut berisi tentang pentingnya ridho orang tua dalam pelaksanaan perkawinan.
2. Kalangan penganut tarekat naqsabandiyah mempunyai parameter sendiri dalam hal kafaah dengan dua kategori yang diutamakan yakni : Pertama, kesepahaman dalam hal spiritualitas yakni sesama penganut tarekat naqsabandiyah. Kedua, merupakan alumni dari pesantren yang sama hal ini

diutamakan karena sanad keguruan mereka bersambung dan pemahaman keilmuan dari keduanya seimbang. Dalam hal ini penganut naqsabandiyah mengutamakan agama dan akhlak mereka sebagai acuan pemilihan calon pasangan.

B. Saran

1. Seharusnya mahasiswa dianjurkan untuk lebih sering mengenal dan dikenalkan dengan teori maupun metode yang lebih spesifik dengan adanya praktek-praktek yang ada di lapangan.
2. Sebaiknya para mahasiswa diberikan penjelasan mengenai teori maupun metode khusus dalam suatu penelitian terlebih mengenai penelitian tentang living hadis ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al-Qur'an al-Karim.

Abdurrahman bin Abdullah. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta:Pustaka Azami, 2011.

al Baihaqy, Imam. *Sunan Al-Kabir Al-Baihaqy*. Beirut: Dar Al Maktabah Ilmiyyah, Juz 5. 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

B Smeer, Zeid. *Ulumul Hadist*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Burigin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi*. Jakarta:Kencana, 2008.

Bustamin. *Metodologi Kritik Hadist*. Jakarta:Grafindo Persada, 2004.

Fuad, Said Ahmad. *Sejarah Syaikh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*. Medan:Pustaka Babussalam, 1983.

Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:Bumi Aksara, 2009.

Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Rosda Karya, 2006.

Majid, Abdul. *Ulumul Hadis*. Jakarta:Amzah, 2008.

Mansyur, Muhammad. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Living Hadist*. Yogyakarta:Teras, 2007.

Muhammad, Abu Bakar. *Terjemah Subulus Salam III*. Surabaya: Al Ikhlas,1995.

Muhammad Bin Mas'ud. *Syarah Sunnah*. Beirut : Dar Al Maktabah Islamiyah, 1983.

Mulyati, Sri. *Tarekat Muktabarah di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2004.

Nasib, Ar Rifa'I Muhammad. *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta:Gema Insan Press, 2000.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta:Kencana, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta:Pena Pundi Aksara, 2013.
- Sahroni, Sohari. *Ulumul Hadist*. Bogor : Ghaila Indonesia, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta:Lentera, 2002.
- Soekanto, Sarjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sulaiman, Noer. *Antologi Ilmu Hadis*. Jakarta:Gaung Persada Press, 2008.
- Sumbulah, Umi. *Kajian Kritis Ilmu Hadist*. Malang:UIN Maliki Press, 2010.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis Pendekatan Historis Metodologis*. Malang:UIN Malang Press, 2008.
- Suprayogo, Imam. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Suryadilaga, Al Fatih. *Ulumul Hadis*. Yogyakarta:Teras, 2010.
- Suryadilaga, Al Fatih. *Metodologi Penelitian Hadist*. Yogyakarta:Teras, 2009.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta:Kencana, 2006.

B. JURNAL

- Asriady, Muhammad. Metode Pemahaman Hadis. *Ekspose* Vol.16. No.1. 2017.
- Binti, Wafirotn Nurika. Nilai-Nilai Sosial Pada Pengamal Tarekat Naqsabandiyah. *Jurnal Spiritualitas*. Vol.1 No.1 2017.
- Dahar, Kamadi Rustam. Kesetaraan Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Sawwa*. Vol.8 No.2 2013.
- Damanik, Nurliana. Muhammad Abid Al Jabiri. *Jurnal Al Hikmah*. Vol. 1 No.2 2019.
- Noupal, Muhammad. Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia Abad 19 dari Ortodoksi ke Politisasi. *Intizar*. Vol.22 No.2 2016.

- Nurchaya. Kafaah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Negara Muslim. *Jurnal UINSU*.
- Nurhadi. UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah. *UIR LAW Review*. Vol 2 No 2. 2018.
- Nur, Iffatin. Pembaruan Konsep Kesepadanan Kualitas (Kafaah) dalam Al-Qur'an dan Hadist, *Jurnal Kalam*, Vol 6. No.02. 2018.
- Rosidin, Keluarga Sakinah Menurut Penafsiran M. Quraish Shihab. *Jurnal Islami*. 2016.
- Yudowibowo, Syafrudin. Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam. *Jurnal Yustisia*. 2018.
- Zailani. Metode Intertekstual Dalam Memahami Hadis Nabi. *Al Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*. Vol. 15. No.2. 2106.
- Zuhri, Syaifudin. Living Hadist:Genealogi, Teori & Aplikasi. *Jurnal Living Hadist*. Vol 1. No.1. 2016.

C. UU

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam

D. WEBSITE

<https://usemild.wordpress.com/2012/04/07/sejarah/pondok/pesantren/raudlatul-ulum-2-4>, diakses tanggal 7 September 2019.

<https://konsultasisyariah.com/21721-mengenal-tarekat-naqsabandiyah.html>, diakses pada tanggal 4 Desember 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/tarekat>, diakses tanggal 17 November 2019.

https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam_nusantara/17/11/11/oz7fmk396-memahami-konsep-kesetaraan-suami-dan-istri-dalam-islam, diakses 16 Maret 2020.

https://gondanglegi.malangkab.go.id?page_id=10065 diakses 1 Juli 2020.

<https://www.laduni.id/post/read/665459/pesantren-raudlatul-ulum-2-malang> diakses 2 Juli 2020.

E. SKRIPSI

Efendi, Dodi. Peran Tarekat Naqshabandiyah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah. *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Fahrurrozi, Arif. Studi Living Sunnah tentang Makna Hadist Anjuran Menikah Dikalangan Aktivis Hizbut Tahrir Di Kota Malang. *Skripsi*. UIN Malang, 2011.

Fauziyah, Khoirotul. Konsep Kafaah dalam Menikah Menurut Hadist Nabi (Kajian Maanil Hadist) dalam Sunan Al Kabir Al Bayhaqi. No Indeks 13769. *Skripsi*. UIN Surabaya, 2011.

In'am. Pemahaman Hadist Tazawwaju al walud al wadud fainni mukatsirun bikum dan implikasinya terhadap pembentukan keluarga. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

Mahfud, Ahmad. Tradisi Pernikahan di Masyarakat Desa Payudan Karangsumukun Guluk Sumenep (Kajian Living Hadis). *Skripsi*. UIN Syarifhidayatullah, 2017.

F. THESIS

Husein, Maria Irvan. Kafaah Syarifah dalam Perspektif Hadist (Studi Kritik terhadap Hadist yang melandasi konsep kafaah). *Thesis*. UIN Sunan Kali Jaga, 2015.

LAMPIRAN

1. Foto pelaksanaan wawancara bersama Ustad Nurul Arifin dan istri. (06032929)



2. Foto pelaksanaan wawancara bersama Ustad Mahdari (06032020)



3. Foto pelaksanaan wawancara bersama Ustadzah Ulum (06032020)





المعهد الأعلامي روضة العلوم الثاني
PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2
PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG

Jl. Sunan Ampel 02 B Hp. 081331257948 Putukrejo Gondanglegi Malang 65174

Nomor : 101/PPRU2/23/VIII/2019

Hal : Perizinan Pra Penelitian

Kepada Yth.....

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bernama dibawah ini :

Nama : MITA KHOIRIA

NIM : 16210146

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperkenankan untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang untuk memenuhi tugas akhir /skripsi dengan judul : STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH* PASANGAN SUAMI ISTRI PENGANUT *TAREKAT NAQSABANDIYAH* DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 08 September 2019

Ketua Pondok RU 2


IMROATUL MAHUDA



المعهد الإسلامي روضة العلوم الثاني
PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2
PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG

Jl. Sunan Ampel 02 B Hp. 081331257948 Putukrejo Gondanglegi Malang 65174

Nomor : 110/PPRU2/15/III/2020

Hal : Perizinan Penelitian

Kepada Yth

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bernama dibawah ini :

Nama : MITA KHOIRIA

NIM : 16210146

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperkenankan untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang untuk memenuhi tugas akhir /skripsi dengan judul : STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH PASANGAN SUAMI ISTRI* PENGANUT *TAREKAT NAQSABANDIYAH* DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 15 Maret 2020

Ketua Pondok RU 2


IMROATUL MAHUDA



المعهد الإسلامي روضة العلوم الثاني
PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2
PUTUKREJO GONDANGLEGI MALANG

Jl. Sunan Ampel 02 B Hp. 081331257948 Putukrejo Gondanglegi Malang 65174

Nomor : 110/PPRU2/15/III/2020

Hal : Perizinan Penelitian

Kepada Yth

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb

Yang bernama dibawah ini :

Nama : MITA KHOIRIA

NIM : 16210146

Fakultas : SYARIAH

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperkenankan untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Raudlatul Ulum 2 Putukrejo Gondanglegi Malang untuk memenuhi tugas akhir /skripsi dengan judul : STUDI *LIVING HADIS* TENTANG IMPLEMENTASI *KAFAAH PASANGAN SUAMI ISTRI* PENGANUT *TAREKAT NAQSABANDIYAH* DI PONDOK PESANTREN RAUDLATUL ULUM 2 PUTUKREJO GONDANGLEGI .

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Malang, 15 Maret 2020

Ketua Pondok RU 2


IMROATUL MAHUDA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Mita Khoiria

NIM : 16210146

Tempat, Tanggal, Lahir : Malang, 28 Oktober 1997

Alamat : Dsn. Gampingan RT.14 RW.04 Ds.Sumbertangkil Kec. Tirtoyudo
Kab.Malang.

Email : mithakhoiriyah97@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

| Formal | |
|--|---------------|
| TK Dharmawanita | 2002-2004 |
| SDN Sumbertangkil 02 | 2004-2010 |
| MTs Al-Ma'arif Singosari | 2010-2013 |
| SMA Al-Rifa'ie Gondanglegi | 2013-2016 |
| S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2016-2020 |
| Non Formal | |
| TPQ Mathlabul Qur'an | |
| Pondok Pesantren Al-Islahiyah Singosari | 2010-2013 |
| Pondok Modern Al-Rifa'ie Gondanglegi | 2013-2016 |
| Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an As-Sa'adah | 2017-Sekarang |